

**PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM
PEMBULATAN BERAT TIMBANGAN PADA JASA *LAUNDRY*
DI KECAMATAN BANGGAE KABUPATEN MAJENE**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam (EBI)
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Majene

Oleh:

RISMAWATI AMIR

20256119046

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2023**

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembulatan Berat Timbangan Pada Jasa Laundry Di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene**”, yang disusun oleh **Rismawati Amir**, Nim **20256119046**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 31 Agustus 2023 M bertepatan dengan tanggal 14 Shaffar 1445 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 25 Oktober 2023 M


10 Rabiul Akhir 1445 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: A. Jusran Kasim, S.H.I., M.H	(.....)
Sekretaris	: Ahmad Abbas, SE., M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Hasan Basri, S.E., M.Si	(.....)
Penguji I	: Drs. H. Sufyan Mubarak, S.H., M.H	(.....)
Penguji II	: Supriadi, S.H., M.H	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan,


Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
NIP. 197312312005011034

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **RISMAWATI AMIR NIM: 20256119046**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pada Jurusan Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembulatan Jumlah Timbangan Pada Jasa *Laundry* Di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Pembimbing I



Dr. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag
NIP. 19730101 200501 1 004

Majene, 25 Agustus 2023

Pembimbing II



Hasan Basri, S.E., M.Si
NIP. 19880627 201903 1 011

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rismawati Amir
NIM : 20256119046
Tempat dan Tanggal Lahir : Tanggakang, 27 Maret 2002
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Gunung Jaya, Desa Pontanakayyang, Kabupaten Mamuju Tengah
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembulatan Berat Timbangan Pada Jasa *Laundry* Di Kecamatan Banggae Kabupaten Mamuju Tengah.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 25 Agustus 2023

Penyusun,


Rismawati Amir
NIM. 20256119046

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembulatan Berat Timbangan Pada Jasa Laundry Di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene”** dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu Ayahanda **Amir Dg Tinggi** dan Ibunda **Marwiyah Dg Caya**, yang senantiasa selalu mendoakan yang terbaik, memberikan dukungan moral dan materil, yang telah mendidik dan membesarkan dengan penuh kasih sayang, yang selalu berkorban dengan tulus, serta mendukung segala langkah hingga telah selesai menempu pendidikan untuk Strata 1 (S1). Terimakasih kepada kakakku Irmawati Amir dan adikku Naila Latifa Amir terkasih yang membuatku menjadi seorang adik

sekaligus kakak teladan yang baik serta keluarga besar tercinta yang senantiasa memberikan penulis dukungan, kasih sayang serta doa yang tiada henti.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:


1. Ibu Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Dr. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Hasan Basri, S.E., M.Si, masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Drs. H. Sufyan Mubarak, S.H., M.H dan Bapak Supriadi, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.

8. Rekan seperjuangan Nur Adinda dan Nur Ismi. Terimakasih sudah menemani dalam suka maupun duka, yang tidak henti-hentinya memberikan dorongan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
9. Rekan-rekan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah khususnya Kerang Waring Squad: Nur Avia Isyana, Nurfiana, Pira Al-Viani, Sri Kasnila, Sumiati, Akbar Pratama, Ubaydullah, Rahmat, Syamsuddin, Sandi dan seluruh rekan kelas Hukum Ekonomi Syariah (2) angkatan 2019. Terimakasih atas segala cinta dan kasih sayang yang bertemakan persahabatan yang tulus dan murni selama masa pendidikan sejak awal sampai tahap penyelesaian.
10. Semua teman-teman Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Angkatan 2019 yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga apa yang telah diberikan, tercatat sebagai amalan dan dibalas oleh Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini bisa menjadi bahan bacaan serta bahan rujukan kepada para peneliti selanjutnya.

Majene, 25 Agustus 2023

Penulis,



Rismawati Amir
NIM: 20256119048

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN	x
ABSTRAK	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
E. Tinjauan Penelitian Terdahulu	8
BAB II. KAJIAN TEORETIS	11
A. Konsep <i>Ijarah</i>	11
B. <i>Gharar</i>	16
C. <i>Jasa Laundry</i>	18
D. <i>Timbangan</i>	21
E. Kerangka Konseptual	26
BAB III. METODE PENELITIAN	26
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	26
B. Pendekatan Penelitian	26
C. Sumber Data.....	27
D. Metode Pengumpulan Data	28
E. Instrument Penelitian	29
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	29
G. Pengujian Keabsahan Data.....	30
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	32
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32

B. Deskripsi Data	36
C. Sistem Pembulatan Berat Timbangan Pada jasa laundry di Kecamatan Banggae Kecamatan Majene.....	38
D. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembulatan Berat Timbangan Pada Jasa Laundry di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene	53
BAB V. PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Implikasi Penelitian.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	70

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	’	Apastrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)

2. Vokal

tuggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
ا	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اؤ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaiifa*

هَوْلٌ : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...أ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	a dan garis di atas
ا°	<i>dammah dan wau</i>	ū	a dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah, dan ḍammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'* *marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al madinah al- fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hi{kmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ʾ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

أَلْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعِمٌ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah

(i), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : *Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : *Arabī* (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *az-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademi tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān). Alhamdulillah dan Munaqasyah, namun, bila kata kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus di transliterasi secara utuh,

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafaz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah,

Contoh:

بِاللَّهِ *dīnullāh* دِينُ اللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūṭahdi* akhir kata yang disandarkan kepada Lafz alJalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kalimat (All caps), dalam transliterasinya huruf huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-) ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al- baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr ḤāmidAbū)

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt	=	<i>Subh{a>nahu> wa ta'a>la></i>
Saw	=	<i>Sallalla>hu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sala>m</i>
H.	=	Hijrah
M.	=	Masehi
SM.	=	Sebelum masehi
I.	=	Lahir tahun (untuk orang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS.../...:4	=	QS. al-Baqarah/2:4 atau QS ali 'Imran/3: 4
HR.	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan sebagai berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعه
دن	=	بدون
الج	=	الى آخرها الى آخره
ج	=	جزء

ABSTRAK

Nama : Rismawati Amir
NIM : 20256119046
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembulatan Berat Timbangan Pada Jasa *Laundry* Di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene.

Penelitian ini membahas tentang "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembulatan Berat Timbangan Pada Jasa *Laundry* Di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene." Dengan pokok masalah bagaimana sistem pembulatan jumlah timbangan pada jasa *laundry* dan perspektif hukum ekonomi syariah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan teologi-normatif dan pendekatan sosiologis. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung kepada informan, serta pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pembulatan timbangan pada usaha jasa *laundry* di kecamatan Banggae kabupaten Majene. Ketiga *laundry* yang diteliti menunjukkan bahwa pembulatan timbangan dilakukan apabila berat timbangan tidak mencapai batas minimal yang telah ditentukan oleh pihak *laundry* dan pembulatan harga terjadi jika harga awal memiliki pecahan rupiah yang kecil maka akan dibulatkan agar dimudahkan dalam melakukan transaksi. Jika menurut perspektif hukum ekonomi syariah praktik pembulatan timbangan dan harga dari ketika pelaku usaha jasa *laundry* tersebut ketika konsumen tidak setuju dengan penerapannya, hal ini dikarenakan adanya unsur kecurangan dan *gharar* yang dapat merugikan konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang harus dilakukan sebagai implikasi dari penelitian, yaitu 1) bagi pihak *laundry* dalam menjalankan usahanya harus bersikap terbuka dan transparan dalam menyampaikan praktik pembulatan timbangan sesuai dengan layanan yang ditawarkan misalnya memajang informasi terkait adanya pembulatan berat timbangan pada poster daftar harga cucian *laundry*. 2) bagi konsumen agar kiranya dapat mengetahui kegiatan muamalah sehingga mereka dapat mengelak dari suatu transaksi yang melanggar syariat islam dan menghindari segala bentuk tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dihadapkan pada masalah-masalah yang sangat kompleks dan baru. Ini diakibatkan adanya kemajuan berfikir yang tentunya berdampak terhadap pola atau cara menganalisis dan memahami suatu permasalahan yang dihadapi.¹

Muamalah memiliki objek yang sangat luas dalam Islam, sehingga sebagian besar Al-Qur'an dan Hadis memberikan pemahaman umum terkait muamalah, yang berarti Islam memberikan jalan bagi manusia untuk melakukan hal-hal baru dalam beberapa bentuk muamalah tujuan dengan cara terbaik, asalkan prinsip-prinsip yang ditetapkan tidak menyimpang. Muamalah merupakan hal yang sering dilakukan manusia dari dulu hingga sekarang seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan informasi manusia. Akibatnya, berbagai suku bangsa terlibat dalam berbagai muamalah, dimana anggotanya saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhannya.² Dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' 17:84 dijelaskan bahwa:

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا^٤

Terjemahannya:

“Katakanlah (Muhammad), “setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing.” Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.”³

¹Anwar Sadat, *Paradigma KH Ali Yafie Terhadap Sumber-Sumber Hukum Islam, Vol. 10, No. 1 (2012)*, h. 52–63.

²Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, ed. by Isnaini Harahap, *UINSU Press*, Pertama, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 8

³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemhannya*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 290.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“Pa ‘uang’o:Inggannana tau mappogau’ i miapai ullena. Jari puangmu la’bi ma’issang inai la’bi parua tangalalana.”*⁴

Bisnis Islam kontemporer berkembang sangat pesat. Oleh karena itu, semakin besar ketidakseimbangan dalam mengumpulkan kekayaan dengan berbagai cara tanpa memperhatikan hukum dan aturan syariah. Untuk mendapatkan kekayaan, orang sering melanggar aturan yang ditetapkan oleh agama. Banyak kalangan dalam dunia usaha yang tidak memperdulikan apakah amalan yang dilakukan dengan sistem muamalah termasuk dalam kategori muamalah yang dilarang agama.⁵

Hukum Islam mengatur korelasi antara manusia yang satu dan yang lain atau sering disebut dengan hubungan sosial, sedangkan dalam islam dikenal dengan sebutan muamalah, hukum muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan sosial, seperti perniagaan dan hal-hal lainnya. Dalam muamalah terdapat istilah hukum *ijarah* yang mengatur tentang adanya pertukaran manfaat dari segi upah atau sewa tanpa adanya perpindahan kepemilikan atas barang tersebut.⁶

Dunia usaha di Indonesia berkembang sangat pesat, salah satu peluang adalah pada bidang jasa. Hadirnya usaha di bidang jasa tidak lepas dalam memenuhi kehidupan hidup masyarakat.

Saat ini orang-orang selalu ingin serba cepat dan praktis dalam memenuhi kebutuhannya. Karena memudahkan orang mendapatkan barang yang mereka butuhkan setiap hari, banyak bisnis jasa yang diminati saat ini. Usaha yang menyediakan jasa antara lain adalah usaha reparasi sepeda motor, jasa pijat, jasa laundry, dan lain sebagainya.

⁴Muh. Idham Khalid Bodi, Dkk., *Koro’ang Mala’bi: Al-Quran dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 552

⁵Nasroen harun, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.7

⁶Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah (Fikih Muamalah)*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012), h.18

Salah satu bidang jasa yang sangat diminati di kalangan masyarakat adalah jasa *laundry*. Jasa *laundry* sangat dibutuhkan di kalangan masyarakat apalagi bagi mereka yang tidak mempunyai waktu untuk mencuci baju seperti para pekerja kantoran, mahasiswa, pengusaha dan lainnya. Tak heran usaha pada jasa *laundry* ini berkembang pesat dan banyak diminati karena biaya yang ditawarkan relatif murah dengan keuntungan yang sangat menjamin.

Hal ini dijadikan sebagai peluang bagi pelaku usaha jasa *laundry* agar dapat memaksimalkan usahanya dengan memberikan pelayanan kepada pelanggan, sehingga *laundry* menjalar keseluruh penjuru termasuk di Kecamatan Banggae. Di Kecamatan Banggae sendiri sudah banyak yang menggeluti usaha *laundry*, para pelaku usaha memberikan layanan terbaik bagi setiap pengguna jasa.

Dalam menentukan harga jasa berdasarkan berat baju yang dicuci. Setiap usaha *laundry* memiliki syarat berat minimal sehingga berat pakaian yang dicuci tidak sampai pada batas minimal yang telah ditentukan maka berat timbangan akan dibulatkan ke atas sehingga mencapai batas maksimal. Misalnya untuk pakaian yang beratnya kurang dari 1 kg, maka akan dibulatkan menjadi 1 kg agar sesuai dengan harga per kg yang telah ditentukan.

Sistem penimbangan pakaian dari beberapa penyedia jasa *laundry* menggunakan timbangan digital untuk menunjukkan berat dan harga. Namun ada juga yang menyesuaikan harga. Misalnya, jika harga yang tertera pada timbangan adalah Rp 18.500,00 (delapan belas ribu enam ratus enam puluh rupiah), pelanggan harus membayar Rp 19.000,00.

Sudah sewajarnya pelaku usaha selalu memperhatikan hak dan kewajibannya serta hak pelanggan sebagai pengguna jasa. Harus ada keseimbangan perlindungan hukum bagi konsumen dan produsen dalam usaha yang sehat.⁷

Terjadi kecurangan dalam timbangan yang dilakukan oleh pelaku usaha *laundry* yang melanggar prinsip-prinsip syariah dalam fiqih muamalah disebut *gharar*. *Gharar* dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak jelas. Secara operasional, *gharar* dapat diartikan bahwa apabila kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang dijadikan objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, dan harga dalam waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan.⁸

Ketidakjelasan disini disebabkan oleh pelaku usaha *laundry* berbeda-beda dalam menerapkan sistem timbangan pada waktu menimbang pakaian yang di *laundry*. Perbedaan inilah yang menyebabkan pelanggan merasa dibingungkan atas perbedaan perhitungan jumlah berat *laundry*. Penambahan berat jika dilakukan dengan sengaja maka akan menimbulkan hukum riba.

Praktik usaha yang dilakukan dengan hal yang mengandung unsur tidak jelas maka usaha tersebut tidak boleh dilakukan. Kebanyakan para pelaku sering sekali melakukan usaha yang menyebabkan konsumen merasa dibingungkan dengan praktik yang diterapkan yang kurang jelas baik dalam prosedurnya, pembiayaan dan yang lainnya.

Adapun observasi awal yang dilakukan di lingkungan Pasarang pada Rumah *Laundry* dimana dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh calon peneliti pada pelaku usaha jasa *laundry* memang terdapat praktik pembulatan harga yang

⁷Ahmad Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 1.

⁸Adawirna A. karim, *Riba Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h. 77.

dilakukan oleh pelaku usaha jasa *laundry*. Pemilik usaha *laundry* mengatakan bahwa dalam praktik pembulatan yang dilakukan tak jarang ada konsumen yang komplain dan merasa diberatkan karena pada transaksinya pelaku usaha jasa *laundry* tidak menjelaskan mengenai adanya praktik pembulatan tersebut. Hal ini yang menjadikan bahwa transaksi tersebut mengandung unsur *gharar* dimana tidak ada kesepakatan yang dilakukan anatra pihak tersebut sehingga salah satunya merasa di rugikan karena adanya pembulatan harga yang diterapkan pada usaha jasa *laundry* tersebut

Setelah mempertimbangkan deskripsi permasalahan di atas, calon peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan usaha *laundry* di beberapa lokasi di Kecamatan Banggae, dengan fokus pada sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karenanya, calon peneliti ingin mengkaji lebih dalam terkait “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembulatan Berat Timbangan Pada Jasa *Laundry* Di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene”

B. Rumusan Masalah

Berikut adalah rumusan masalah yang akan dikemukakan dalam penelitian ini, berdasarkan uraian latar belakang di atas:

1. Bagaimana sistem pembulatan berat timbangan pada jasa *laundry* di Kecamatan Banggae kabupaten Majene?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap sistem pembulatan berat timbangan pada jasa *laundry* di kecamatan Banggae kabupaten Majene?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mencermati perincian masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui sistem pembulatan berat timbangan pada jasa *laundry* di kecamatan Banggae.
- b. Untuk mengetahui sistem pembulatan berat timbangan pada jasa *laundry* ditinjau dari hukum ekonomi syariah di kecamatan Banggae.

2. Kegunaan Penelitian

Penulis proposal skripsi diharapkan dapat memberi manfaat di antaranya sebagai berikut:

- a. STAIN Majene: Menambah koleksi referensi pada perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene terkhusus pada program studi hukum ekonomi syariah jurusan syariah dan ekonomi bisnis Islam.
- b. Pemerintah: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsi pemikiran untuk pemerintah setempat dalam membuat aturan atau kebijakan terkait pengembangan usaha yang berlandaskan hukum ekonomi syariah.
- c. Pelaku usaha: Menjadi pemahaman penting bagi pelaku usaha untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam menjalankan sebuah usaha.
- d. Peneliti: Bagi peneliti hasil penelitian ini diharapkan sebagai tambahan wawasan baru tentang perfektiv hukum ekonomi syariah terhadap sistem pembulatan jumlah timbangan pada jasa *laundry*.
- e. Peneliti selanjutnya: Diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang sama dengan pendekatan berbeda dan ruang lingkup yang lebih luas lagi.

D. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Peneliti memfokuskan pada pertanyaan yang akan diteliti agar tidak menyimpang dan tidak terlalu luas maka fokus penelitian tentang “Perspektif

Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembulatan Jumlah Timbangan Pada Jasa *Laundry* di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene”, sebagai berikut:

1. Fokus Penelitian

- a. Praktik pembulatan timbangan pada jasa *laundry*
- b. Perspektif Hukum ekonomi syariah terhadap sistem pembulatan jumlah timbangan pada jasa *laundry*.

2. Deskripsi Fokus

a. Jasa *laundry*

Jasa adalah hasil yang tercipta melalui kegiatan internal penyedia jasa untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Pelayanan memiliki banyak arti dalam ruang lingkungannya. Sehingga secara sederhana dapat diartikan bahwa jasa adalah pelayanan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain.

Laundry adalah tindakan menghilangkan kotoran atau partikel dari suatu benda agar bersih kembali dikenal sebagai cucian.⁹

b. Pembulatan Jumlah Timbangan

Pembulatan jumlah timbangan merupakan proses membulatkan timbangan pada pakaian yang akan di *laundry*, apabila jumlah timbangan tidak mencapai batas minimal ketentuannya maka jumlah timbangan akan dibulatkan sesuai batas minimal yang telah ditentukan oleh pelaku usaha pada jasa *laundry*.

c. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah merupakan ilmu yang mempelajari kegiatan atau perilaku manusia yang sebenarnya baik dari segi produksi, distribusi, dan

⁹Yulia Noyita, *Housekeeping Laundry*, (Pekanbaru: CV. Mifan Karwa Sekawan 2018), h. 3.

konsumsi diberlakukan pada Syariat Islam yang didasarkan pada al-qur'an dan hadist serta ijma' para ulama.¹⁰

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan suatu penelitian, sangat penting untuk menjelaskan penelitian terdahulu sebagai bukti bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi karya Rizki Killah Alindi. Mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahimi Malang dengan judul “Praktik Pembulatan Tarif Oleh Kantor Pos Dufan Malang Terhadap Barang-barang Ekspedisi Tinjauan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Fiqh muamalah”. Peneliti menggunakan jenis penelitian empiris.

Risetnya menunjukkan bahwa kantor pos dapat melakukan pembulatan tarif sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen dan fiqh muamalah selama pelaku usaha memiliki alasan yang kuat sehingga tidak memberatkan atau merugikan nasabah. Berdasarkan Undang-undang perlindungan Konsumen (UUPK), izin usaha dapat dicabut. Namun dalam fikih muamalah dianggap riba dan penipuan jika pelaku usaha sengaja membulatkan tariff yang dapat merugikan dan memberatkan pelanggan.¹¹

Fokus penelitian sebelumnya yang membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada praktik pembulatan tarif di kantor pos ditinjau dari UUPK dan fiqh muamalah, sedangkan penelitian yang akan dibahas oleh

¹⁰Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama 2012), h. 29.

¹¹ Rizki Kila alindi, “*Praktik Pembulatan Tarif Oleh Kantor Pos Dufan Malang Terhadap Barang-barang Ekspedisi Tinjauan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Fiqh muamalah*”, Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016)

peneliti adalah pembulatan jumlah timbangan pada jasa *laundry* ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

2. Skripsi karya Zedy. Mahasiswa fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata dengan judul “Perindungan Hukum Bagi Konsumen Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Pembulatan Harga Yang Harus Dibayar Di SPBU Kota Semarang”. Penelitian ini membawanya pada kesimpulan bahwa konsumen dapat memperoleh perlindungan hukum dari pembulatan harga dengan menggunakan penyelesaian sengketa, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan (pasal 45 ayat (2) UUPK). Pelanggan juga harus menuntut ganti rugi atas wansprestasi atau tindakan ilegal pelaku usaha untuk meminta pertanggungjawabannya.¹²

Perbedaa terletak pada objek penelitiannya yang berfokus pada pembulatan harga sedangkan objek penelitian yang akan dibahas oleh peneliti adalah tentang pembulatan jumlah timbangan pada usaha jasa *laundry* ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

3. Skripsi Karya Ahmad Zoinur Rosid. Mahasiswa jurusan Hukum Bisnis Syariah, fakultas Syariah di Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam skripsinya dengan judul “Praktek Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha laundry Tinjauan Hukum Gharar.” Pada penelitian ini disimpulkan bahwa terjadi ketidakjelasan pada timbangan yang dilakukan oleh para pelaku usaha terkhusus pada usaha jasa laundry yang tentunya melanggar aturan atau etika dalam berbisnis.¹³

¹² Zedy, “*Perindungan Hukum Bagi Konsumen Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Pembulatan Harga Yang Harus Dibayar Di SPBU Kota Semarang*”. Skripsi, (Semarang: Universitas Katolik Soengijapranata, 2015)

¹³ Ahmad Zainur Rosid, “*Praktek Pembulatan Timbangan Pada Jasa Laundry Tinjauan Hukum Gharar*, Skiripsi (Malang: Universitas Negeri Maulana, 2018)

Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan tinjauan yang akan diteliti. Penelitian sebelumnya berlokasi di Merjosari Malang dimana Penelitian ini secara khusus difokuskan pada tinjauan dari perspektif hukum gharar, yang mengacu pada aspek ketidakjelasan dalam penentuan berat timbangan pada layanan jasa laundry. Namun, penelitian yang akan dilaksanakan bertujuan untuk menganalisis penerapan berat timbangan dan penetapan harga oleh usaha jasa laundry di Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dengan merujuk pada pandangan hukum ekonomi syariah.

BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. Konsep *Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

Al-Ijarah berasal dari bahasa arab yaitu *Al-Ajru* yang berarti imbalan, upah, atau ganti sewa. *Ijarah* menurut syariat ialah upah yang diberikan kepada seseorang dengan jumlah tertentu karena telah melakukan suatu pekerjaan. Contohnya, jika seseorang tidak bisa mengerjakan pekerjaannya kemudian dia memerintah seseorang untuk membantunya menyelesaikan pekerjaannya maka akan mendapatkan gaji dari orang memberinya pekerjaan.¹

Dalam pengertian yang lebih luas, *ijarah* adalah akad dimana suatu manfaat dipertukarkan dengan jumlah tertentu. Dalam arti menjual keunggulan suatu produk dalam kaitannya dengan produk itu sendiri, tetapi juga dapat dipahami sebagai penjualan jasa dalam kaitannya dengan orang tersebut.²

Ulama Hanafi dan Maliki berpendapat tentang kewajiban upah dilihat dari tiga hal khususnya:

- a. Memberi upah sesuai waktu yang ditentukan dalam perjanjian
- b. Mempercepat tanpa syarat.
- c. Memberi tunjangan secara bertahap jika akad sepakat untuk mengakhiri upah, ini diperbolehkan.

¹Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*. (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010), h. 225

²Shohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamala*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 167

Dari pengertian di atas, *ijarah* dengan objek transaksi penggunaan tenaga seseorang adalah transaksi sumber daya manusia dibuat dan disebut gaji pencarian kerja.³

Ada dua jenis upah atau *Ujrah*: upah yang dikenal sebagai *Ajrun Musamma* dan upah sepadan yang dikenal sebagai *qiru mistli*. Jika upah *Ajrun Musamma* disebutkan, maka kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi harus menyertainya. Sebaliknya, jika akad *Ijarah* menetapkan bahwa termasuk manfaat pekerjaan, maka upah *qiru mistli* atau upah yang sepadan adalah upah yang berkaitan dengan pekerjaan dan sesuai profesi atau kondisi pekerjaan.⁴

Ajir mengacu pada pihak-pihak yang menggeluti pekerjaan ini. *Ajir* ialah orang yang bekerja untuk banyak orang. *Muta'jir*, sebaliknya, adalah orang yang mendapat manfaat dari *Ajir*. Menurut hukum Islam, ada dua jenis *ajir*: *Ajir khas*, dan yang mengandung arti pekerjaan khusus, misalnya seseorang yang berperan sebagai juru kunci bagi seorang penjaga tokoh. Kedua, *Ajir Musyarakah*, yang berarti umum, merujuk pada seseorang yang bekerja sebagai dokter, tukang kayu, atau pembuat sepatu dan dibayar untuk itu.

2. Jenis-jenis *Ijarah*

Akad *ijarah* diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu:⁵

a. *A'mal* Atau *Asykhas*

Akad sewa atas jasa seseorang, *Ijarah* adalah cara membayar seseorang berdasarkan jasa yang telah diperoleh.

b. *'Ayn (muthlaqah)* atau *'Ala al-a'yan*

³Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 277

⁴<http://hmdwibowo.blogspot.com/2008/06/ujarah-dalam-pandangan-isalam.html?m=1>.

⁵Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontempore*, (Kencana: Prenadamedia Group, 2019), h. 116-117

Transaksi sewa atas manfaat barang. Dalam *ijarah* ini, objek sewa merupakan barang yang tidak memiliki ketentuan untuk penyewa membeli barang tersebut baik selama masa sewa ataupun setelah masa sewa berlaku.

c. *Muntahiya Bittamlik*

Transaksi penyewaan antara pihak yang memilih objek sewa dengan penyewa bertujuan untuk mendapatkan imbalan atas objek yang disewakan melalui opsi perpindahan kepemilikan melalui jual beli atau pemberian yang ditentukan sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Akad *ijarah* untuk mendapatkan keuntungan barang yang disertai dengan janji untuk mengalihkan barang yang disewakan kepada penyewa, setelah selesai atau diakhirinya akad *ijarah*.

d. *Ijarah Maushufah fi al-Dzimmah*

Akad *ijarah* atas manfaat barang (*'Ayn*) dan jasa (*A'mal*) dimana hanya sifat dan spesifikasi (kualitas dan kuantitas) yang disebutkan pada saat akad.

e. *Ijarah Tasyghiliyyah*

Akad *ijarah* atas manfaat barang yang tidak dilakukan perjanjian pengalihan kepemilikan barang yang disewakan kepada penyewa.

3. Dasar Hukum Ijarah

Adapun dasar hukum *ijarah* yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1) Q.S Al-Qasas 28:26 yang berbunyi:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Terjemahannya:

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: ‘Ya Bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang

paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dipercaya.”⁶

Terjemahan Bahasa Mandar:

“Mesa tau pole di da’dua to baine di’o ma’uang: Eama’u alai menjari pe’uja’ta, sawa’ sitonganna to kaminang macoa iya muala pe’uja’ iyamo to magassing na dipokanyanyang.”⁷

2) Al-Hadist

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَ قَبْلِ أَنْ يَجْفَ عَرْقُهُ. (رواه
أَبْنُ مَاجَةَ)

Terjemahanya:

Telah menceritakan kepada kami Abdurrahan bin Zaid bin Aslam dari Bapakny dari Abdullah bin Umar ia berkata: Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.”⁸

Pada prinsipnya dasar hukum di atas memberikan gambaran setiap umat muslim untuk berbuat baik dalam *ijarah*. Pihak menyewakan dan penyewa masing-masing saling bertanggungjawab terhadap hak dan kewajibannya, baik dalam memberi upah pada pekerja harus disesuaikan dengan akad yang sudah disepakati agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

4. Rukun *Ijarah*

Adapun rukun *ijarah*, yakni:⁹

- a. *Mustajir* adalah penyewa atau pengguna jasa.
- b. *Mi’jir/muajir* (pemilik).
- c. *Ma’jur* (objek akad)

⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemhannya*, h. 388

⁷Muh. Idham Khalid Bodi, Dkk., *Koro’ang Mala’bi: Al-Quran dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 760

⁸ Al-Hadi, *fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 82.

⁹Harun Santoso, Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 2, 2015, h. 106.

d. *Ujrah* (harga sewa/upah)

e. *Sighat* (ijab dan qabul)

5. Syarat-syarat *Ijarah*

Adapaun syarat-syarat *ijarah*, yakni:¹⁰

a. Kedua pihak dalam akad harus menyatakan kesediaannya dalam melakukan transaksi *ijarah*.

b. Terjadi perbedaan paham diantara para ulama, yaitu:

1) Menurut ulama Syafi'iyah menyatakan telah baligh dan berakal.

2) Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa dua orang yang melakukan pertukaran tidak mesti baligh, tapi anak yang mumayyis (dapat mengenali) bisa menjalankan transaksi *ijarah* dengan persetujuan walinya.

c. Dalam transaksi *ijarah*, upah atau sewa harus spesifik, kualitas tertentu dan memiliki nilai manfaat.

d. Penting untuk memahami sepenuhnya manfaat sewa untuk mencegah kerugian di kemudian hari bagi pihak mana pun. Jika manfaat yang menjadi subjek *ijarah* tidak jelas, maka transaksi tersebut tidak sah.

8. Perbedaan Jual Beli Dengan *Ijarah* Dalam Persoalan Timbangan.

Perbedaan anatara jual beli dengan *ijarah* (upah mengupah) dalam hal timbangan. Yang mana didalam jual beli syarat khususnya harus memenuhi persyaratan yang salah satunya adalah harus seimbang dalam berat timbangan, yaitu dalam jual beli yang memakai ukuran atau timbangan. Sedangkan *ijarah* (upah mengupah) sangat erat kaitannya dengan menggunakan tenaga seseorang dalam hal ini menggunakan jasa pengiriman.

¹⁰Muhammad Ngasifudin, Analisis Pembiayaan Dalam Sistem Gadai Syariah, *AmaNU: Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, Vol. 2, No. 2, 2019, h. 243.

Dalam perhitungan *ijarah* ada dua macam: *pertama*, upah yang telah disebutkan (*ajru musamma*), *kedua*, upah yang sepadan (*ajru mistli*). Upah yang telah disebutkan (*ajru musamma*) yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi atau akad syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai dengan adanya kerelaan dari dua belah pihak. Apabila belum disebutkan terdapat upah yang disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ajrul musammah*).¹¹

B. Gharar

1. Pengertian *gharar*

Dalam pandangan para pakar fikih, *gharar* adalah karakteristik dalam muamalah yang mengakibatkan ketidakpastian pada unsur pokoknya.

Gharar menurut etimologi adalah bahaya. *Gharar* berasal dari bahasa Arab, yakni *Gharar taghrir* atau *yaghara*, yang mengacu pada tindakan menyesatkan orang dan merangsang mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Salah satu bentuk *gharar* adalah menukarkan suatu barang dengan pihak lain dengan elemen-elemen yang tidak jelas atau tersembunyi, yang bertujuan untuk merugikan atau membahayakan. *Gharar* adalah ketidakpastian dalam transaksi yang mengakibatkan tidak terpenuhinya ketentuan syariat dalam transaksi tersebut. Dampak dari transaksi yang melibatkan *gharar* adalah pelanggaran terhadap salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi, yang secara tegas dilarang dalam Islam.

¹¹M. Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, (Bandung: Alfabeta), h.118.

2. Konsep *Gharar*

Konsep *gharar* mempunyai 2 jenis yaitu:¹²

- a. Unsur resiko yang mengandung keraguan, probabilitas, dan ketidakpastian secara dominan.
- b. Unsur meragukan dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh satu pihak terhadap pihak lainnya.

3. Dasar Hukum *Gharar*

Al-Qur'an dengan tegas mengharamkan segala bentuk transaksi bisnis yang melibatkan unsur ketidakjujuran terhadap pihak lain, baik itu berupa penipuan, tindakan jahat, atau mendapatkan keuntungan dengan cara yang meragukan dalam bisnis atau aktivitas serupa. Hal tersebut termuat dalam Al-Qur'an Surah

Al-An'am 6: 152

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ
بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا
ذَلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahan:

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai ia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabilah kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat (mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat”¹³

Terjemahan Bahasa Mandar:

”Anna dao makkadeppu’i baranna ana’ beong selaenna tangalalang la’bi ma’guna lambi’i kaiyang. Anna pasukku’i (liter) kattang anna timbangan maroro (adil). Iyami’ andiang mappabullei rupa tau selaenna. Anna mua’ diang’o mi’adil maui di to (kadeppu’) mu, anna pogau’i janjinna puang

¹²Ar Royyan Ramlu, “The Concept of Gharar and Masyir and It’s Application To Islamic Financial Institution”, *Internasional Journal of Islamic Studiens and Social Sciences*, 1. No. 1 (2019),h. 5.

¹³Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemhannya*, h. 149.

Alla Taala. Iya bassa di'o napesioangi Puang Alla Taala di sesemu malaao takwa".¹⁴

4. Praktik Jual Beli *Gharar*

Gharar ini terjadi bila mengubah sesuatu yang pasti. Diantaranya contoh praktik *gharar* adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. *Gharar* dalam kualitas, seperti penjuak yang menjual sapi masih dalam kandungan.
- b. *Gharar* kuantitas, seperti dalam kasus ijon
- c. *Gharar* dalam harga (*gabn*)
- d. *Gharar* dalam waktu penyerahan, seperti menjual harga yang hilang.

Dalam menghadapi di era modern ini sangat sulit bagi pelaku usaha bisnis dalam menjalankan suatu bisnisnya, sehingga tidak tercampur dengan unsur *gharar*. Karena cakupan ini tidak hanya dilihat dari sisi kualitas dan kuantitas suatu objek yang diperdagangkan saja, melainkan juga mencakup dari sisi harga dan waktu penyerahannya juga.

C. *Jasa Laundry*

1. Pengertian jasa *laundry*

Jasa adalah semua aktivitas yang ditawarkan oleh satu pihak ke pihak yang lain. Dimana jasa tidak memiliki bentuk fisik dan tidak memiliki hak kepemilikan. Produk fisik dan produk3 jasa dapat saling berkaitan.¹⁶ Jasa merupakan segala kegiatan ekonomi dengan output selain produk dalam artian fisik. Dimanfaatkan dan diproduksi secara bersamaan untuk memberikan nilai tambah.

¹⁴Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koro'ang Mala'bi: Al-Quran dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 272

¹⁵Adawiman A. Karim, *Riba, Gharar, dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 77.

¹⁶Oka A. Yoeti, *Psikologi Pelayanan Wisata*, (Jakarta: PT. Gramedi Pustaka Utama, 1999), h. 107

Jasa pada prinsipnya memiliki ciri-ciri sesuai dari keterangan di atas, yaitu:¹⁷

- a. Tidak berwujud, mampu melengkapi kebutuhan pelanggan.
- b. cara menghasilkan jasa dapat menggunakan bantuan produk fisik atau tanpa bantuan fisik.
- c. Tidak terdapat pengalihan hak dan kepemilikan pada jasa.
- d. Pengguna jasa dan jasa saling berhubungan.

Jasa memiliki banyak arti didalam ruang lingkungannya. Ini dapat disederhanakan bahwa jasa adalah layanan seseorang kepada orang lain, dan dapat pula diartikan sebagai pelayanan seseorang yang diberikan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak.

Laundry adalah proses pencucian yang dilakukan untuk menghapus kotoran atau noda yang tidak diinginkan pada pakaian agar dapat terlihat bersih seperti semula. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, *laundry* adalah proses pembersihan benda yang sudah kotor dalam keadaan bersih kemudian dikembalikan kepada konsumen.

Usaha *laundry* merupakan bidang jasa yang termasuk usaha rumahan yang banyak diminati oleh kalangan masyarakat (konsumen). Meskipun pada awal berdirinya *laundry* cukup di pandang sebelah mata akan tetapi usaha jasa ini mempunyai kesempatan yang sangat menjanjikan. akibatnya berdampak pada hadirnya persaingan yang cukup ketat antar *laundry*.¹⁸ Usaha *laundry* dapat pula diartikan sebagai jenis usaha yang bergerak di bidang jasa cuci dan setrika.¹⁹

¹⁷Oka A. Yoeti, *Psikologi Pelayanan Wisata*, h. 109

¹⁸Abdullah Umar, dkk, *Analisis SWOT Pada Bisnis Rumahan, Studi Kasus Pada Bisnis Laundry Kiloan*, Vol. 2, Nomor 2, (Jakarta: 2016), h. 86

¹⁹Mahrus, Afif, *Aplikasi Laundry Online lamongan Berbasis Android, Jurnal: Tiies, Vol. 1, Nomor 1, (Lamongan: 2017)*, h. 471.

2. Jenis-jenis *Laundry*

Ada beberapa macam jenis-jenis *laundry* di antaranya ialah sebagai berikut.²⁰

- a. Jasa *laundry* kiloan merupakan layanan lengkap meliputi mencuci dan menyetrika. Biasanya, pelanggan hanya membawa pakaian bersih untuk disetrika adapun yang hanya membawa pakaian untuk dicuci tanpa disetrika.
- b. Jasa *laundry* bulanan merupakan layanan yang dimana pelanggan dapat memilih jenis layanan *laundry* yang diinginkan dan membayarnya sesuai tariff yang berlaku dalam layanan *laundry* bulanan yang lebih hemat biayanya
- c. Paket jasa *laundry* dengan layanan pencucian karpet dan selimut
- d. Paket *laundry* seragam untuk perusahaan. Penyedia jasa *laundry* wajib mencuci seragam yang masih layak pakai sambil memperbaiki seragam yang rusak, perusahaan harus menyediakan seragam tambahan untuk pegawai kontrak dengan cara mencuci seragam pegawai yang telah selesai kontrak.
- e. Jasa *laundry* karyawan perusahaan. Dalam penyediaan jasa *laundry* untuk karyawan harga yang ditawarkan relatif murah di banding dengan jasa *laundry* hotel.
- f. *Dry Cleaning* untuk jasa, kebaya dan lain-lain.

3. Jenis layanan *laundry*

Laundry memiliki berbagai layanan dalam operasionalnya sehari-hari, yaitu:²¹

- a. *One day service*, yaitu layanan pencucian dengan batas waktu satu hari dengan biaya standar

²⁰<http://happy-laundry.blogspot.com/2011/02/macam-macam-jenis-laundry.html?m=1>

²¹Yulia Noyita, *Housekeeping Laundry*, (Pekanbaru : CV. Mifan Karwa Sekawan 2018), h. 5

- b. *Special service*, yaitu layanan pencucian yang khusus dalam waktu satu hari dengan biaya tambahan setengah dari biasa standar
- c. *Express service*, yaitu layanan pencucian dalam 1-2 jam dengan biaya tambahan yang setara dengan 100% dari harga standar.

D. Timbangan

1. Pengertian timbangan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) timbangan adalah alat yang dipakai untuk menimbang (neraca).²² Islam memiliki pemahaman mengenai akan pentingnya timbangan, yang disinggung dalam bahasa arab sebagai *al-qisthas* atau *al-qusthas*, yang artinya neraca atau adil. Jika benar dalam menimbang maka akan tercipta keadilan, seperti dua mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Untuk mewujudkan keadilan maka diperlukan tolak ukur yang pasti.²³

Pembulatan timbangan adalah tindakan membulatkan timbangan pada hal-hal yang dicuci di *laundry*. Misalnya, barang tersebut tidak mencapai batas maksimal yang sudah ditentukan maka dibulatkan menjadi batas maksimal yang ditentukan oleh pelaku usaha. Contohnya berat timbangan pada barang laundry kurang dari 1 kg maka akan dibulatkan menjadi 1 kg oleh pelaku usaha jasa laundry.

2. Jenis-jenis Timbangan

Adapun jenis timbangan yang diketahui dan ditinjau berdasarkan prinsipnya yaitu:²⁴

- a. Timbangan manual merupakan jenis timbangan yang beroperasi secara otomatis.

²²Kementerian Pendidikan Nasional, *Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama)

²³Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran, Vol. V, IX dan XV (Jakarta: Lentera Hati, 2002)*, h. 33

²⁴<http://www.ruparupa.com/blog/mari-mengenal-jenis-jenis-timbangan/>.

- b. Timbangan digital ialah jenis alat ukur yang lebih tepat dan teratur daripada timbangan manual. Timbangan digital biasanya menampilkan informasi angka pada layar timbangan, ini menggunakan tenaga listrik yang dioperasikan secara elektrik
 - c. Timbangan *hybrid* adalah gabungan dari timbangan digital dan manual. Ketika tidak ada akses listrik di area yang ditempati, timbangan ini sering digunakan.
3. Dasar hukum timbangan

Timbangan memiliki peran penting dalam dunia bisnis karena kejujuran dalam menimbang akan memunculkan kepercayaan pelanggan terhadap bisnis yang telah dijalankan. Dalam hal ini, mayoritas pelaku usaha skala besar seringkali melakukan segala upaya untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan sekaligus memastikan bahwa timbangan dan takarannya akurat.²⁵

Prinsip adil dalam menakar dan menimbang. Hal ini, dijelaskan dalam dalil Al-Qur'an yang menganjurkan adil dalam menyempurnakan Timbangan. Di antaranya, diatur dalam Al-Qur'an Surah Al-Isyrah 17:35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahannya :

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”²⁶

Terjemah bahasa Mandar:

“*Anna pasukku'I litermua mallitero'o (kattang mua' makattang'o) anna timbangi timbanganga parua. Iya di'o la'bi macoai disesemu anna la'bi macoa boe'na*”²⁷

²⁵Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 100

²⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemhannya*, h. 285.

²⁷Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koro'ang Mala'bi: Al-Quran dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 542

Kemudian diatur dalam Al-Qur'an Surah Asy-Syu'ara 26: 181-182

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۚ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ ۙ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ۝﴾

Terjemahanya :

"Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain, dan timbanglah dengan timbangan yang benar."²⁸

Terjemahan bahasa Mandar:

"*Pasukku 'I liter (kattang) anna dao pittama di to mapparugi, Anna timbangi timbangan maroro*"²⁹

Ayat diatas menjelaskan untuk berlaku adil kepada sesama umat muslim. Adil menurut bahasanya tidak memihak satu pihak, membandingkan satu dengan yang lain, tidak memihak, mahir dan mengambil pihak yang benar. Mendapatkan keseimbangan yang tepat saat berurusan dengan berbagai hal adalah bersikap adil kepada orang lain. Dengan mempertahankan sisi atas nilai kejujuran dan mengatakan kebenaran dalam menimbang.

4. Larangan Curang dalam Takaran dan Timbangan

Dimungkinkan juga untuk mengartikan kecurangan sebagai tindakan ketidakjujuran yang berujung pada penipuan. Kejujuran dalam bertransaksi sangat dianjurkan dalam muamalah, karena salah satu prinsip utama muamalah adalah *Ash-Shiddiq* yang berarti kejujuran. Ketulusan melibatkan keseimbangan antara keyakinan, perilaku, dan sikap.

Pada prinsipnya, penggunaan alat penimbang atau takaran memiliki peran yang signifikan dalam segala bentuk transaksi jual beli atau perdagangan. Dalam mendukung konsep ini, muncul istilah berat dan takaran. Terlebih lagi, saat ini banyak pelaku bisnis yang memanfaatkan alat penimbang untuk meraih

²⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemhannya*, h. 374.

²⁹Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koro'ang Mala'bi: Al-Quran dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 732

keuntungan dengan tidak jujur dalam melakukan penimbangan dan menakar.³⁰

Dalam Al-Qur'an dijelaskan tentang kecurangan dalam takaran. Karena dalam hal ini sangat jelas bahwa telah merampas hak milik orang lain. Pedagangan yang melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat balasan di akhirat. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Mutaffifin 83: 1-6

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ
أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

Terjemahannya:

“Kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka meminta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.”³¹

Terjemahan bahasa Mandar:

“Acilakang kayang di to kalasi (iyamo to mua' mattarimai ukurang (naliterangi) tau laeng, mirau tambai. Anna mua' ma'ukuri (maliter iyade' matimbangangi) anunna tau, nakurangngi. Andiangdi tau makanynyang mua' sitonganna diangi na dibue' (dipatuo membali') dimesa allo kayyang. Iyyamo allo (wattu) rupa tau mike'de' mi'olo di puang Alla Taala, (puang) inggannana alang”³²

Menurut ayat di atas, pelaku usaha yang melakukan penipuan dalam menimbang dan menakar akan dihukum dan dimasukkan ke lembah Jahannam. Akibatnya, pengukuran dan penimbangan harus dilakukan dengan hati-hati oleh setiap pelaku bisnis. Dalam surah lain dijelaskan untuk berlaku adil dan tidak berbuat curang dalam takaran atau timbanga. Ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Hud 11: 85

³⁰Iwan Aprianto, *Etika dan Konsep Manajemen Bisnis Islam. Cet I*, (Jakarta: Group Penerbitan CV Budi Utama, 2020), h. 10.

³¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemhannya*, h. 587

³²Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koro'ang Mala'bi: Al-Quran dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 1207

وَيَقَوْمٍ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي
الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Terjemahannya:

“Dan Syu’aib berkata: “hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan dimuka bumi dengan membuat kerusakan.”³³

Terjemahan bahasa Mandar:

“*Anna Syuaib ma’uang: Eumma’u, pasukku’i kattang mua’ makkatango’o (liter mua’ malitero’o) anna timbangang maroro, anna dao mapparugi tau di ha’na dao mapogau’ adaeang di baona lino sawa mapogau’ adaeang*”³⁴

Ayat sebelumnya merupakan petunjuk dalam tasfir Al-Misbah untuk berlaku adil terhadap Tuhan dan sesama. Menyeimbangkan timbangan saat berhadapan dengan orang berarti bersikap adil kepada mereka. Dengan bertanggung jawab secara jujur dan wajar sambil menimbang itu lebih baik daripada keuntungan sebesar apapun tetapi diperoleh dari penyalahgunaan dan pemerasan. Muhammad Yusuf Qardhawi memaknai bahwa dalam bagian ini setiap muslim dihimbau untuk berlaku adil dalam setiap pertukaran muamalah dalam kehidupan sehari-hari dan pergaulan.³⁵

Islam memberikan tuntutan agar tidak melakukan perbuatan curang dalam takaran dan timbangan melalui tiga hal:

- a. Menetapkan bahwa berdosa besar bagi orang curang dalam menakar dan menimbang.
- b. Memberikan beberapa persyaratan yang mendorong konsumen dan pelaku usaha untuk berhati-hati agar terhindar dari praktik penipuan.

³³Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemhannya*, h. 231

³⁴Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koro’ang Mala’bi: Al-Quran dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 431


³⁵Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terjemahan Oleh Mu-amal Hamidy, (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), h. 365

- c. Mengancam untuk setiap pelaku usaha yang melakukan penipuan dalam menimbang dengan jamriah (pidana).

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran sementara terhadap satu objek permasalahan yang akan diteliti. Kerangka pikir disusun berdasarkan pada hasil penelitian yang relevan atau terkait yang memberi gambaran dari argumentasi penelitian dalam rumusan penelitian. Kerangka konseptual harus dari pikiran sendiri bukan dari ide dan gagasan orang lain. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis antara variable yang akan diteliti.

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Dalam konteks konseptual ini, fokus penelitian berada pada praktek pembulatan angka pada tiga usaha *laundry* yang berlokasi di kecamatan Banggae kabupaten Majene. Ketiga usaha *laundry* ini menggunakan metode transaksi atau akad *ijarah* (sewa/upah) dalam interaksinya. Akad *ijarah* merupakan perjanjian yang digunakan antara pihak penyedia jasa *laundry* dan konsumen sebagai penerima jasa. Namun, dalam transaksi di sektor jasa *laundry*, terdapat isu yang

terkait dengan pembulatan berat pada timbangan yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian akan dievaluasi dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini disebut penelitian lapangan atau *field research*, yakni metode penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan langsung di lapangan. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran individu lain, baik secara individu maupun kelompok.¹

2. Lokasi Penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian yang berlokasi di Kecamatan Banggae yang terdapat beberapa usaha jasa *laundry*. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini memiliki peristiwa yang terpercaya yaitu untuk memberikan informasi data kepada peneliti berdasarkan dengan permasalahan yang diangkat. Sedangkan pada usaha jasa *laundry* di Kecamatan Banggae ditemukan adanya praktik pembulatan berat atau timbangan dan harga yang dianggap cukup memberikan data-data yang diperlukan untuk proses penelitian. Sehingga, penelitian akan dilakukan di kecamatan Banggae.

B. Pendekatan Penelitian

Berikut merupakan pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian:

1. Pendekatan Teologi normatif adalah pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas hukum islam baik yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis,

¹Ifit Novia Sari dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. I, (Malang: Unisma Press, 2022), h. 30.

kaidah-kaidah fikih maupun pendapat para ulama.² Pendekatan ini dilengkapi dengan memanfaatkan sumber-sumber pilihan yang menelaah standar atau peraturan dan pedoman yang sah serta kaidah-kaidah yang dimulai dari Al-Qur'an dan Hadits, yang memiliki hubungan yang sesuai dan langsung bernilai dalam penelitian.

2. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan ini mengkaji dan mendalami keadaan yang sebenarnya, baik yang di lapangan dalam mempelajari perilaku manusia maupun menganalisis berbagai referensi yang berkaitan untuk memudahkan suatu penelitian.

C. Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah pengumpulan data secara langsung dengan melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang terlibat yang menekankan pada praktik pembulatan timbangan. Data primer adalah data utama dengan melakukan wawancara dengan pemilik, pegawai dan konsumen di ketiga *laundry* Kecamatan Banggae. Data primer penting dan mutlak diperlukan untuk memperoleh data mengenai pembulatan timbangan pada jasa *laundry* di Kecamatan Banggae.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang telah diperoleh dengan cara tidak langsung untuk memberikan landasan teori untuk mengambil data yang ada. Informasi ini dapat ditemukan dalam bentuk buku, artikel, atau bahan tertulis lainnya yang dapat ditemukan di perpustakaan dan di internet.

²Moh. Difai, "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologi", *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 1, 2018, h. 21

D. Metode Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan tiga pendekatan untuk mengumpulkan data selama penelitian lapangan, yang meliputi:

1. Observasi

Observasi adalah metode peninjauan yang secara langsung melihat kegiatan yang dilakukan, terutama melihat tindakan dan perilaku individu, fenomena alam, proses kerja, serta penggunaan responden kecil, pengamatan yang peneliti lakukan langsung di lapangan dengan sistem pembulatan berat timbangan pada jasa laundry di Kecamatan Banggae.³

2. Wawancara

Wawancara adalah metode untuk mendapatkan beberapa keterangan bertujuan untuk melengkapi penelitian ini melalui tanya jawab antara pewawancara dan responde dengan menggunakan alat panduan wawancara (*interview guide*).⁴

wawancara dilakukan dengan berbagai subjek penelitian, termasuk pemilik, pegawai, dan konsumen dari tiga usaha jasa laundry di kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang relevan dengan penelitian penulis. Fokus wawancara dengan pemilik dan pegawai dari ketiga usaha jasa laundry tersebut adalah untuk memahami secara rinci sistem yang digunakan dalam pembulatan jumlah timbangan dalam layanan laundry. Sementara itu, wawancara dengan konsumen dari tempat-tempat tersebut akan difokuskan pada pengetahuan mereka mengenai sistem yang penerapam oleh usaha jasa laundry yang mereka gunakan, serta bagaimana persepsi mereka terhadap sistem tersebut.

³Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 118.

⁴Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya)*, h. 111.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses penelusuran dokumen berbasis tulisan dan gambar yang berkaitan dengan penelitian ini.⁵

E. Instrument Penelitian

Instrumen penelitian ialah susunan strategi yang mempunyai kedudukan dalam instrumen kegiatan penelitian, instrumen penelitian berdasarkan pada jenis data yang dibutuhkan dan sesuai dengan masalah penelitian.⁶ Pedoman wawancara dan observasi berfungsi sebagai instrumen penelitian.

1. Pedoman observasi adalah proses pengecekan dokumen yang dapat memberikan informasi yang akurat dan dibutuhkan pedoman untuk mengarahkan pengecekan terhadap aspek yang perlu dilakukan secara sistematis.⁷
2. Pedoman wawancara berguna untuk meningkatkan penelitian mengenai pokok-pokok yang akan dibahas, sekaligus menjadi daftar untuk diuji apakah pokok-pokok tersebut relevan untuk dibahas atau tidak.⁸

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dengan menitikberatkan rumusan masalah dalam penelitian ini tentunya teknik analisis yang diangkat memakai pendekatan kualitatif yaitu penelitian untuk memahami sesuatu yang dimiliki dan dilakukan oleh objek.

⁵Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya)*. h. 124

⁶Indah Pertiwi, "Penggunaan media Video Call Dalam Media Komunikasi", *Jurnal Ilmia Dinamika Sosial*, Vol. 1, No. 2, 2017, h. 211

⁷Hasyim Hasanah, *Teknik-teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)* 2016 h. 36.

⁸Imami Nur Rachamawati, (*Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara: 2017*), h. 37

a. Reduksi data

Reduksi data ialah prosedur untuk penetapan, merangkum, serta memusatkan pada hal-hal yang dianggap penting. Proses reduksi data dimulai dengan menganalisis semua data yang telah terkumpul, kemudian mereduksinya. Setelah itu, penelitian dimulai memilah dan menyaring data dengan memilih data yang lebih penting, bermanfaat dan menarik.⁹

b. Penyajian data

Langkah selanjutnya adalah menyajikan data yang dapat dikelompokkan dan disusun dalam suatu pola hubungan sehingga data tersebut dapat dipahami dan diteliti setelah melakukan reduksi data. Penyajian data yaitu kegiatan sekumpulan informasi yang dikelompokkan, sehingga memberi peluang untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan.¹⁰

c. Penarikan kesimpulan

Membuat kesimpulan merupakan langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif setelah reduksi dan penyajian data dengan asumsi bukti yang cukup ditemukan untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya, maka kesimpulan awal yang telah disajikan dapat berubah. Namun, kesimpulan yang dikemukakan sebelumnya dapat dipercaya dan didukung atas bukti yang kuat dan konsisten ketika peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data.¹¹

G. Pengujian Keabsahan Data

Keabsahan data adalah standar penentuan data dari hasil penelitian berdasarkan informasi yang diperoleh. Sebaliknya, dalam penelitian kualitatif, data

⁹Ahmad Rijal, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, 2018, h. 83.

¹⁰Ahmad Rijal, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Alhadharah*, h. 94

¹¹Ahmad Rijal, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah, h. 94

tunduk pada uji validasi dan rehabilitasi, yang memastikan bahwa data yang diperoleh diuji secara ilmiah, khususnya berdasarkan temuan penelitian dan apa yang terjadi di lapangan.

Validitas data dapat diverifikasi dengan cara triangulasi, ini merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data. Peneliti dapat mengecek data dengan membandingkan data dari berbagai sumber, seperti mengajukan banyak pertanyaan saat wawancara dan kemudian membandingkan dengan data dari sumber lain.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Geografis

Kecamatan Banggae terletak antara 20 38' 45"-30 38' 15" Lintang Selatan dan antara 1180 45' 00"- 1190 4' 45" Bujur Timur. Luas wilayah kecamatan Banggae, adalah seluas 25,15 km².

Sampai akhir tahun 2020, wilayah administrasi kecamatan Banggae terdiri dari 8 desa/kelurahan, dengan luas daratan masing-masing kelurahan Totoli (4,33 km²), Rangas (2,23 km²), Baru (2,46 km²), Pangali-ali (4,49 km²), Banggae (2,27 km²), Galung (2,14 km²), desa Palipi Soreang (4,12 km²), serta Pamboborang (3,11 km²).

Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), desa/kelurahan dengan daratan tertinggi di kecamatan Banggae adalah desa Pamboborang dengan ketinggian 0,25 meter di atas permukaan laut sedangkan desa/kelurahan dengan daratan terendah adalah kelurahan Rangas dengan ketinggian hanya 0,10 meter di atas permukaan laut.

Jarak antara ibukota kecamatan ke desa/kelurahan:

- a. Totoli-Palipi Soreang : 4,0 km
- b. Totoli-Rangas : 2,3 km
- c. Totoli-Baru : 0,4 km
- d. Totoli-Pamboborang : 2,6 km
- e. Totoli-Pangali-ali : 2,2 km
- f. Totoli-Banggae : 3,2 km
- g. Totoli-Galung : 4,1 km
- h. Totoli-Totoli : 1,0 km

Wilayah kecamatan Banggae memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara dan Barat kecamatan Banggae berbatasan dengan kecamatan pamboang
- b. Sebelah Timur kecamatan Banggae berbatasan dengan kecamatan Banggae Timur
- c. Sebelah Selatan Kecamatan Banggae berbatasan dengan Teluk Mandar dan Selat Makassar.

2. Keadaan sosial

Pendidikan salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu daerah adalah tersedianya cukup sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Ketersediaan fasilitas pendidikan akan sangat menunjang dalam meningkatkan mutu pendidikan. Di kecamatan Banggae terdapat beberapa lembaga pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak sampai sekolah menengah atas dan sederajat serta terdapat pula sekolah berbasis agama.

3. Keadaan penduduk

Kecamatan Banggai merupakan wilayah terkecil dari kecamatan yang lainnya di kabupaten Majene, akan tetapi termasuk kecamatan yang memiliki tingkat penduduk terbanyak dari kecamatan lainnya dengan presentase penduduk 24,97% dengan jumlah penduduk 42.777 jiwa orang.

a. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

Jumlah penduduk di kecamatan Banggae Kabupaten Majene ini terdiri dari 21,159 jiwa laki-laki dan 21,618 jiwa perempuan. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

NO	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Presentase (%)
1	Laki-laki	21.159	49,46
2	Perempuan	21.618	50,54
Jumlah Total		42.777	100

b. Jumlah penduduk menurut kelompok usia

Berdasarkan data BPS padat tahun 2017, jumlah penduduk yang ada di kecamatan Banggae memiliki lompok usia 0-75> tahun sebanyak 42.134 jiwa.

Dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

No	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	0-4	4698	11,15
2	5-9	4227	10,03
3	10-14	3766	8,93
4	15-19	4549	10,79
5	20-24	4635	11,03
6	25-29	3360	7,97
7	30-34	2946	6,99
8	35-39	2640	6,26
9	40-44	2868	6,80
10	45-49	2319	5,50
11	50-54	1806	4,28

12	55-59	1316	3,12
13	60-64	1063	2,52
14	65-69	779	1,84
15	70-74	530	1,25
16	75>	633	1,50
Total		42.134	100

4. Keadaan Ekonomi

Terdapat beberapa sektor yang bisa mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di kecamatan Banggae. Berdasarkan data dari kantor kecamatan Banggae, jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dengan jumlah total 13,458 jiwa. Seperti data terkait mata pencaharian di bawah ini:

NO	Mata pencaharian	Jumlah (Jiwa)	Presentasi (%)
1	Petani	2.879	21,39
2	PNS/Honorer/Kontrak	4.857	36,09
3	TNI/POLRI	671	4,98
4	Wiraswasta	1.879	13,96
5	Pedagang	2.019	15,00
6	Nelayan	1.153	8,56
Jumlah total		13.458	100

Adapun usaha kecil menengah di kecamatan Banggae yang berkembang dengan sangat baik, hal ini sangat membantu upaya pemerintah dalam menurunkan angka pengangguran.

B. Deskripsi Data

1. Dhany Laundry

Dhany laundry termasuk salah satu usaha jasa laundry yang terletak di kelurahan Baru kecamatan Banggae kabupaten Majene yang pemiliknya bernama Ibu Irna. Ibu Irna merintis usaha jasa laundry sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun, yang awalnya bertempat di rumahnya sendiri namun sering berjalannya waktu dan usahanya mulai maju, ibu Irna membangun tempat khusus untuk usaha laundry tepat di samping rumahnya.

Usaha laundry yang dijalankan oleh Ibu Irna berjalan dengan lancar. Pada awalnya, Ibu Irna dan saudaranya bekerja sama dalam menjalankan pencucian barang pelanggan. Seiring berjalannya waktu, usaha laundry Ibu Irna mengalami perkembangan yang positif. Karena pertumbuhan ini, Ibu Irna pun memutuskan untuk membuka lowongan kerja guna membantu mengelola usahanya yang semakin berkembang.

Saat ini, Ibu Irna telah berhasil merekrut 2 karyawan yang membantunya dalam proses pencucian barang dari para pelanggan. Keputusan ini tentu membantu Ibu Irna dalam memenuhi permintaan pelanggan dan menjaga kualitas pelayanan yang diberikan. Dengan adanya tim yang solid dan berkomitmen, usaha laundry Ibu Irna semakin berkembang dan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pelanggan. Ibu Irna dapat terus fokus pada pengembangan bisnisnya sambil tetap memastikan bahwa standar kualitas yang tinggi tetap terjaga dalam setiap langkah operasionalnya.

setiap hari Dhany *laundry* beroperasi mulai pukul 07.00 dan tutup pada pukul 22.00 karena para pelanggan dari Dhany *aundry* tersebut lebih sering mengambil pakaianya pada saat malamhari.

2. Muzakki *Laundry*

Muzakki *laundry* merupakan salah satu jenis usaha laundry yang berlokasi di Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Usaha ini beroperasi di rumah milik pemiliknya, Ibu Haerani. Ibu Haerani bersama suaminya merintis usaha *laundry* ini, yang tidak hanya menawarkan jasa pencucian pakaian tetapi juga memiliki usaha kecil-kecilan lainnya seperti penjualan kartu dan silikon hp.

Muzakki *laundry* didirikan pada tahun 2018 dan hingga saat ini tetap beroperasi. Meskipun usaha ini telah berjalan cukup lama, Ibu Haerani memilih untuk tidak membuka cabang baru dan tetap fokus pada satu lokasi laundry. Hal ini menunjukkan komitmen dan fokus Ibu Haerani dalam mengelola usahanya dengan baik di satu lokasi.

Pada awalnya, Muzakki *laundry* memiliki 3 karyawan yang membantu dalam operasionalnya. Namun, saat ini karyawan-karyawan tersebut telah mengundurkan diri dengan alasan tertentu. Meskipun menghadapi perubahan dalam tim, Ibu Haerani tetap bertekad untuk menjaga kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan. Ia dapat mempertimbangkan untuk merekrut karyawan baru yang sesuai dengan visi dan standar kualitas usahanya.

Dengan dedikasi dan komitmen yang kuat, Muzakki *laundry* di bawah kepemimpinan Ibu Haerani terus melayani pelanggan dengan baik, menjaga kualitas pelayanan, dan berusaha memberikan pengalaman yang memuaskan bagi setiap pelanggan yang datang.

3. Rumah *Laundry*

Rumah *laundry* merupakan sebuah usaha jasa laundry yang berlokasi di lingkungan Pasarang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene. Pemilik dari usaha *laundry* ini adalah Ibu Artuti. Awalnya, Ibu Artuti memulai usaha jasa laundry ini pada tahun 2017. Pada tahun 2019, ia mengambil langkah lebih lanjut dengan membuka cabang *laundry* di Polewali. Pada saat ini, total pegawai yang bekerja di kedua cabang *laundry* tersebut mencapai 5 orang.

Di lokasi Rumah *laundry*, hanya ada perekrutan 2 orang pegawai. Ini terjadi karena Ibu Artuti, yang merupakan pemilik usaha, sering berada di tempat *laundry* sebagai resepsionis. Namun, apabila Ibu Artuti tidak hadir, salah satu dari dua pegawai di Rumah *laundry* tersebut akan mengambil tanggung jawab sebagai pengganti resepsionis. Selain itu, pegawai tersebut juga akan tetap menjalankan tugas mencuci pakaian pelanggan ketika memiliki waktu luang.

Usaha *laundry* ini mampu menghasilkan pendapatan yang sangat menguntungkan setiap harinya. Hal ini menjadikan jam operasional usaha dibuka mulai pukul 07.00 pagi hingga pukul 22.00 malam.

C. Sistem Pembulatan Berat Timbangan Pada jasa laundry di Kecamatan Banggae Kecamatan Majene

1. Identifikasi Barang

Identifikasi barang dalam bisnis *laundry* adalah proses memberikan tanda atau label pada pakaian atau barang yang akan dicuci agar dapat dikenali dan dilacak dengan mudah selama proses pencucian, pengeringan, dan pengembalian kepada pelanggan. Ini membantu mencegah kehilangan atau pertukaran pakaian serta mempermudah manajemen operasional bisnis *laundry*.

Bagi konsumen yang ingin menggunakan jasa laundry di *Dhany laundry*, cukup membawa pakaian yang akan dicuci. Setelah pakaian sampai, terlebih

dahulu jenis pakaian yang akan dicuci diperiksa, serta tingkat kekotorannya dievaluasi. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam menghitung jumlah pakaian setelah dicuci. Setelah pakaian diidentifikasi, Pelanggan akan diizinkan untuk memilih kategori layanan yang ingin mereka gunakan. Informasi ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Riska, seorang pegawai di Dhany *Laundry*.

“Beberapa prosedur yang harus dilalui untuk menggunakan jasa laundry di Dhany *laundry*. Bagi konsumen yang telah menjadi langganan, mereka dapat langsung melakukan penimbangan terhadap pakaian yang hendak dicuci karena mereka sudah memiliki pengetahuan mengenai pakaian mana yang perlu dipisahkan untuk layanan satuan dan pakaian mana yang termasuk dalam kategori kiloan. Akan tetapi bagi konsumen baru yang menggunakan jasa *laundry* dan ternyata tidak dapat membedakan jenis pakaian yang termasuk satuan dan kiloan maka pegawai Dhany *laundry* akan menjelaskan pakaian mana yang termasuk kiloan dan mana yang termasuk satuan seperti setelan jas dan sejenisnya. Dan untuk pakaian yang kotor dengan pakaian yang tidak terlalu kotor akan dipisahkan karena memiliki harga berbeda, karena proses pencucian pakaian yang terlalu kotor membutuhkan tenaga ekstra”¹

Berdasarkan pengalaman yang ditemukan dari hasil wawancara dengan Alwi, seorang konsumen Dhany *laundry*, ia mengungkapkan bahwa:

”Ketika saya pertama kali menggunakan layanan laundry di Dhany *laundry*, pegawainya menanyakan jenis layanan yang saya inginkan. Saya memilih layanan *laundry* kiloan. Selanjutnya, pegawai tersebut juga menanyakan jenis pakaian yang saya bawa. Jika terdapat pakaian yang terlalu kotor, mereka akan memisahkannya karena pakaian tersebut akan dipisahkan dan disikat terlebih dahulu sebelum dicampur dengan pakain lainnya untuk dimasukkan di mesin cuci. Sese kali pegawai di Dhani *laundry* mengecek pakain sebelum di timbang untuk lebih memastikan agar tidak tercampur dengan pakaian yang termasuk dalam jenis *laundry* satuan.”²

¹ Wawancara dengan Riska, Pegawai Dhany *laundry* di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene pada tanggal 10 Juni 2023

²Wawancara dengan Alwi, Konsumen Dhany *laundry* di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene pada tanggal 11 Juni 2023

Hal ini juga di ungkapkan oleh Nur Qalbi selaku konsumen dari Dhani *laundry* mengatakan bahwa:

“Penyempurnaan kalimat: Ketika saya membawa pakaian ke Dhany *laundry*, pegawai di sana meminta saya untuk memilih layanan yang akan saya gunakan. Selain itu, mereka juga melakukan proses pemisahan pakaian, memisahkan pakaian yang sangat kotor dari yang tidak terlalu kotor.”³

Hal serupa dilakukan oleh Muzzakin *laundry* pada transaksi berdasarkan hasil wawancara oleh Ibu Haerani selaku pemilik Muzzaki *laundry* mengatakan bahwa:

”Setiap pelanggan yang datang ke Muzzaki *laundry* akan ditanyakan jenis layanan *laundry* apa yang akan digunakan karena terdapat dua jenis layanan yaitu jenis *laundry* satuan dan jenis *laundry* kiloan. Setiap konsumen yang memilih jenis *laundry* kiloan maka pakaian tersebut akan di periksa untuk dipilah atau dipisahkan antara pakaian yang jenis satuan dan kiloan, kemudian pakaian yang terlalu kotor tetap ditimbang bersama pakaian yang tidak terlalu kotor nanti setelah akan dicuci baru dipisahkan untuk disikat. Kemudian dihitung berapa lembar pakain yang dibawa oleh pelanggan untuk dicuci agar tidak terjadi kesalahan seperti pakainya tertukar dengan pelanggan lain pada saat proses pencucian hingga penyerahan pakain *laundry* kepada pelanggan.”⁴

Namun dalam praktiknya dari hasil wawancara dengan Aslam selaku konsumen dari Muzzakin *laundry* mengatakan bahwa:

“Pada saat saya membawa pakain ke *laundry* untuk dicuci saya tidak pernah mengitung berapa lembar pakaian yang saya bawa karena itu akan dilakukan oleh pegawai *laundry* Muzzakin ketika akan memasukannya ke mesin cuci. Hanya saja pada saat membawa pakaian ke Muzzakin *laundry* hal pertama dilakukannya adalah mengecek pakaian untuk dilihat apakah terdapat pakaian yang termasuk jenis *laundry* satuan kemudian di timbang agar tidak ada kesalahpahaman dikemudian hari.”⁵

Seperti yang di ungkapkan oleh Ulfa sebagai konsumen dari Muzzaki *laundry*, mengatakan bahwa:

³Wawancara dengan Nur Qalbi, konsumen Dhany *laundry* di kecamatan Banggae Kabupaten Majene pda tanggal 10 Juni 2023

⁴Wawancara dengan Ibu Haerani, Pemilik Muzakki *laundry* di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene pada tanggal 10 Juni 2023

⁵Wawancara dengan Aslam, konsumen Muzzaki *laundry* di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene pada tanggal 12 Juni 2023

“Ketika saya ingin menggunakan jasa Muzzaki *Laundry*, saya hanya perlu membawa pakaian kotor saya ke sana. Terkadang saya mencoba menghitung berapa banyak lembar pakaian yang akan saya cuci, tetapi pegawai di Muzzaki selalu melakukan penghitungan ulang agar tidak ada kebingungan dengan pakaian konsumen lainnya.”⁶

Seperti halnya yang dilakukan di Rumah *laundry* dalam hasil wawancara dengan Nasrah selaku pegawai Rumah *laundry* mengungkapkan bahwa:

“Setiap kali ada pelanggan yang datang untuk menggunakan jasa *laundry*, pegawai akan mengajukan pertanyaan apakah ada pakaian yang perlu dipisahkan, terutama pakaian yang mudah luntur. Namun, untuk pelanggan yang sudah pernah menggunakan jasa kami sebelumnya dan mengerti prosedurnya, mereka biasanya sudah melakukan pemisahan pakaian sebelum membawanya ke *laundry*. Setelah itu, pegawai akan menimbang berat pakaian yang hendak dicuci dan menunjukkannya kepada pelanggan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman tentang berat pakaian dan biaya yang akan dikenakan.”⁷

Selanjutnya dalam wawancara dilakukan oleh Andriani selaku pelanggan Rumah *laundry* mengatakan bahwa:

“Setiap kali saya membawa pakaian untuk dicuci di *laundry*, para pegawai selalu menanyakan apakah ada pakaian yang perlu dipisah atau tidak. Setelah itu, pakaian yang akan dicuci ditimbang dan hasilnya ditunjukkan kepada saya. Namun, terdapat pengecualian terhadap pakaian khusus seperti jas, selimut, *bad cover*, dan lainnya, yang memiliki harga tetap tanpa perlu ditimbang.”⁸

Adapun jenis-jenis layanan jasa yang ditawarkan oleh ketiga *laundry* tersebut, yakni:

⁶Wawancara dengan Ulfa. Konsumen Muzzaki *laundry* di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene pada tanggal 12 Juni 2023

⁷Wawancara dengan Nasrah, Pegawai Rumah *laundry* di Kecamatan Banggae kabupaten Majene pada tanggal 10 Juni 2023

⁸Wawancara dengan Andriani, Konsumen Rumah *laundry* di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene pada tanggal; 12 Juni 2023

a. Dhany Laundry

Laundry Kiloan	Harga
Paket perkilo	Rp.4.000/kg
Paket cuci setrika	Rp.6.000/kg
Paket expres 3 jam	Rp.10.000/kg
Laundry Satuan	Harga
Karpet	Rp.55.000
Bad cover	Menyusaiakan
Gorden	Menyusaiakan
Boneka	Menyusaiakan
Selimut	Menyusaiakan

b. Muzzaki Laundry

Pakaian (Minimal 2 kg)	
Cuci Lipat	Harga
1 hari (<i>one day service</i>)	Rp.5.000/kg
Expres 5 jam	Rp.10.000/kg
Cuci Setrika	Harga
1 hari (<i>one day service</i>)	Rp.7.000/kg

Expres 5 jam	Rp.14.000/kg
Sertika Saja	Harga
1 hari (<i>one day service</i>)	Rp.5.000/kg
Expres 5 jam	Rp.10.000/kg

Seprei (Minimal 2 kg)	
Cuci Lipat	Harga
1 hari (<i>one day service</i>)	Rp.7.000/kg
Expres 5 jam	Rp.14.000/kg
Cuci Setrika	Harga
1 hari (<i>one day service</i>)	Rp.9.000/kg
Express 5 jam	Rp.18.000/kg
Setrika Saja	Harga
1 hari (<i>one day service</i>)	Rp.7.000/kg
Express 5 jam	Rp.14.000/kg

Laundry Satuan	Harga
Cuci satuan atasan (dihanger)	Rp.10.000
Cuci satuan 1 pasang	Rp.15.000
Jaket satuan	Rp.10.000

Jas 1 setel (jas+celana)	Rp.25.000
Jas saja (atasan)	Rp.15.000
Gaun pengantin	Rp.25.000
Bed cover (besar)	Rp.20.000
Bed cover (kecil)	Rp.15.000
Selimut	Rp.10.000
Gorden	Menyusuaikan
Boneka	Menyusuaikan
Karpet	Rp.10.000/meter

c. Rumah *Laundry*

Paket Reguler	Harga
Cuci Lipat	Rp.5.000/kg
Cuci sertika lipat	Rp.7.000/kg
Cuci setrika gantung	Rp.7.000/kg

Paket Expres	Harga
Cuci lipat	Rp.12.000/kg
Cuci setrika lipat	Rp.15.000/kg
Cuci setrika gantung	Rp.15.000/kg

Bed Cover	Harga
Bed cover kecil	Rp.15.000/L
Bed cover sedang	Rp.20.000/L
Bed cover besar	Rp.30.000/L

Seprei 1Set	Harga
Seprei kecil	Rp.12.000
Seprei sedang	Rp.12.000
Seprei besar	Rp.12.000

Laundry Satuan	Harga
Boneka kecil	Rp.12.000
Boneka sedang	Rp.15.000
Boneka besar	Rp.25.000
Selimut kecil	Rp.12.000
Selimut sedang	Rp.15.000
Selimut besar	Rp.25.000
Gorden	Rp.8.000/kg
Karpet/ambal	Rp.12.000/Meter
Jas	Rp.25.000/L
Tas	Rp.10.000/L

2. Timbangan

Setelah proses identifikasi barang selesai, langkah berikutnya konsumen dalam memilih jenis layanan yang ingin mereka gunakan. Setelah itu, berat pakain akan ditimbang menggunakan timbangan digital untuk menentukan beratnya dan sekaligus menghitung harga yang harus dibayar. Di Rumah Laundry, digunakan sistem per 3kg. Jika berat pakaian yang akan dicuci kurang dari 3kg, maka akan dibulatkan menjadi 3kg untuk penentuan harga yang sesuai.

Namun, terdapat opsi tambahan bagi konsumen yang merasa tidak nyaman dengan sistem pembulatan berat tersebut. Konsumen dapat memilih untuk menambah pakaian hingga mencapai berat 3kg atau memilih layanan jasa satuan bukan kiloan. Hal ini memberikan fleksibilitas kepada konsumen dalam menentukan pilihan terbaik sesuai dengan kebutuhan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Artuti, selaku pemilik Rumah *Laundry*, mengungkapkan bahwa:

“Ketika seorang konsumen datang dengan membawa pakaiannya, pakaian tersebut akan di timbang terlebih dahulu menggunakan timbangan digital yang menampilkan berat dan harganya. Dalam layanan yang saya tawarkan, kami menerapkan praktik timbangan, dimana jika berat pakaian yang akan dicuci tidak mencapai 3kg, kami akan melakukan pembulatan agar mencapai standar berat yang telah ditentukan. Terkadang, meskipun berat pakaian hanya lebih dari 1kg, kami tetap akan melakukan pembulatan hingga menjadi 3kg, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Rumah *laundry*.”⁹

Terkait dengan pembulatan diatas. Berdasarkan wawancara dengan Jumrawati selaku konsumen di Rumah *laundry* mengatakan bahwa:

“Saat saya membawa pakaian ke Rumah Laundry untuk dicuci, pegawai laundry akan menimbang pakaian saya dan menjelaskan tentang sistem timbangan yang diterapkan di sana. Mereka menjelaskan bahwa jika berat pakaian saya tidak mencapai atau kurang dari 3kg, maka berat tersebut akan

⁹Wawancara dengan ibu Artita, Pemilik Rumah *laundry* di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene pada tanggal 10 Juni 2023

dibulatkan menjadi 3kg sesuai dengan kebijakan yang berlaku di laundry tersebut.”¹⁰

Sedangkan di Muzzaki *laundry* menerapkan sistem pembulatan timbangan jika berat pakaian kurang dari 2kg maka akan dibulatkan menjadi 2kg, sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Haerani selaku pemilik Muzzaki *laundry*, mengatakan bahwa:

“Ketika seorang konsumen membawa pakaiannya ke Muzzaki *laundry* untuk dicuci, kami akan melakukan penimbangan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan karena standar timbangan di Muzzaki *laundry* minimal adalah 2kg. Jika berat pakaian yang dibawa oleh konsumen hanya kisaran 1kg, maka kami akan melakukan pembulatan agar beratnya menjadi 2kg. Oleh karena itu, setiap konsumen yang datang diberikan informasi bahwa pakaiannya harus memiliki berat minimal 2kg sebelum dapat dilakukan proses pencucian.”¹¹

Mengenai praktik pembulatan timbangan hal ini disampaikan oleh Aslam selaku konsumen Muzzaki *laundry*, dari hasil wawancaranya Aslam mengatakan bahwa:

“Ketika saya membawa pakaian saya ke Muzzaki *laundry*, pada awalnya saya tidak menyadari adanya sistem pembulatan berat di sana. Namun, setelah pakaian saya ditimbang, baru pihak *laundry* menjelaskan tentang pembulatan timbangan yang berlaku. Menurut kebijakan ini, pakaian yang akan dicuci harus memiliki berat minimal 2kg. Jika berat pakaian kurang dari 2kg, maka pihak *laundry* akan melakukan pembulatan sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku.”¹²

Sama halnya Rumah *laundry*, Dhany *laundry* juga menerapkan standar timbangan yakni 3kg berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Irna selaku pemilik Dhany *laundry*, mengatakan bahwa:

¹⁰Wawancara dengan Jumrawati, Konsumen Rumah *laundry* Di kecamatan Banggae Kabupaten Majene pada tanggal 14 Juni 2023

¹¹Wawancara dengan Ibu Haerani, Pemilik Muzzaki *laundry* pada tanggal 10 Juni 2023

¹² Wawancara dengan Aslam, Konsumen Muzzaki *laundry* pada tanggal 12 Juni 2023

“Di *laundry* kami, kami menerapkan sistem timbangan per 3kg. Oleh karena itu, setiap konsumen yang datang harus membawa pakaian dengan berat minimal 3kg. Jika timbangan menunjukkan berat 2kg atau kurang, pakaian akan dibulatkan menjadi 3kg. Namun, untuk konsumen tetap, kadang-kadang kami menggunakan sistem berbeda. Kami memberlakukan harga sesuai dengan berat pakaian per kilogram untuk konsumen tetap tersebut.”¹³

Hal ini dibenarkan oleh Alwi selaku konsumen Dhany *laundry*, dimana dari hasil wawancara mengatakan bahwa:

“Ya, saya pernah mengalami sistem di Dhany *laundry* di mana jika pakaian yang saya bawa memiliki berat antara 1kg atau lebih dari 2kg, maka akan dibulatkan menjadi 3kg. Hal ini merupakan kebijakan yang berlaku di tempat *laundry* tersebut. Namun, ketika saya sudah menjadi konsumen tetap, harga yang harus saya bayarkan ditentukan berdasarkan berat pakaian per kilogram. Saya juga mendapatkan pemahaman bahwa jika berat pakaian yang saya bawa kurang dari 1 kg, maka akan tetap dibulatkan menjadi 1kg sesuai dengan aturan yang ada.”¹⁴

3. Penentuan Harga

Penentuan harga dalam jasa laundry dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor seperti jenis layanan, kualitas, dan kebijakan bisnis. Usaha jasa Rumah *laundry* dalam menentukan harga, ini berdasar pada hasil wawancara dengan Nasrah selaku pegawai Rumah *laundry*

” Ketika konsumen membawa pakaian untuk dicuci, kami akan menimbanginya terlebih dahulu untuk menentukan harga. Harga dihitung berdasarkan berat pakaian per kilogram, dengan tarif Rp. 5.000 untuk setiap kilogramnya, jika menggunakan paket reguler (1 hari). Jika berat timbangan pakaian berada dalam kisaran 1kg atau lebih, kami akan membulatkannya menjadi 3 kg sesuai dengan standar timbangan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, jika harga per kilogramnya adalah Rp.5.000, maka biaya yang harus dibayarkan jika beratnya dibulatkan menjadi 3kg akan menjadi Rp.15.000.”¹⁵

¹³ Wawancara dengan Ibu Irna, Pemilik Dhany *laundry* pada tanggal 10 Juni 2023

¹⁴ Wawancara dengan Alwi, Konsumen Dhany *laundry* pada tanggal 11 Juni 2023

¹⁵ Wawancara dengan Nasrah, Pegawai Rumah *laundry* pada tanggal 10 Juni 2023

Berdasarkan wawancara dengan Jumrawati, yang merupakan konsumen Rumah *laundry*, dia mengungkapkan bahwa;

“Pada awalnya, di Rumah *laundry*, standar timbangannya adalah minimal 2 kg. Namun, saat ini standarnya telah ditingkatkan menjadi 3 kg. Ketika saya membawa pakaian ke Rumah *laundry* untuk dicuci, pegawai di sana akan menimbang pakaian terlebih dahulu dan menentukan harga berdasarkan beratnya. Sebagai contoh, jika pakaian yang saya bawa memiliki berat kurang dari 3kg, akan dibulatkan menjadi 3kg. Meskipun berat sebenarnya kurang 1kg, tetap akan dibulatkan menjadi 3kg sesuai dengan sistem yang berlaku. Karena kebijakan ini, saya selalu berusaha membawa pakaian dengan berat minimal 3kg atau lebih agar tidak terkena pembulatan berat timbangan.”¹⁶

Adapun hasil wawancara dengan Andriani merupakan konsumen dari Rumah *laundry*, mengungkapkan bahwa:

“Terakhir saya ke Rumah Laundry, harga yang berlaku masih Rp. 6.000 per kilogram pakaian. Terdapat juga syarat minimal berat pakaian yang harus dibawa, yaitu 2 kg. Jika pakaian yang saya bawa tidak mencapai batas minimal tersebut, maka akan dilakukan pembulatan harga sehingga yang harus dibayarkan tetap sebesar Rp. 12.000.”¹⁷

Sedangkan di Muzzaki *laundry* dalam menetapkan harganya sudah ditetapkan per kilogramnya sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Haerani selaku pemilik *laundry*, mengatakan bahwa:

“Dalam menetapkan harga layanan, kami mengacu pada berat pakaian yang ditimbang. Setiap kilogram memiliki harga tertentu, sebagai contoh, layanan cuci setrika regular (1 hari) dihargai Rp. 7.000/kg. Namun, bagi setiap konsumen, ada keharusan untuk membawa pakaian minimal seberat 2 kg. Jika berat pakaian yang dibawa kurang dari itu, kami akan membulatkannya menjadi 2 kg, sehingga harga yang dikenakan adalah Rp. 14.000. Di samping itu, terkadang kami menggunakan timbangan digital yang langsung menampilkan harga. Jika harga yang terbaca di timbangan adalah Rp. 14.700, maka kami akan membulatkannya menjadi Rp. 15.000.”¹⁸

¹⁶Wawancara dengan Jumrahwati, Konsumen Rumah *laundry* pada tanggal 14 Juni 2023

¹⁷Wawancara dengan Andriani, Konsumen Rumah *laundry* pada tanggal 12 juni 2023

¹⁸Wawancara dengan Ibu Haerani, Pemilik Muzzaki *laundry* pada tanggal 10 Juni 2023

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aslam selaku konsumen Muzzaki *laundry* terkait penentuan harga, dia mengungkapkan bahwa:

“Waktu saya pergi ke laundry, saya membawa baju untuk dicuci. Mereka menimbanginya terlebih dahulu sebelum memberitahukan berapa harganya. Di laundry Muzzaki, ada ketentuan bahwa minimal berat pakaian yang dibawa harus 2kg; jika kurang dari itu, akan dibulatkan menjadi 2kg. Namun, umumnya pembulatan harga dilakukan ketika berat timbangan melebihi 2kg. Di sana, mereka menggunakan timbangan digital yang langsung menampilkan harga yang harus dibayar. Jadi, apabila berat pakaian melebihi 2kg, yang digunakan sebagai dasar penetapan harga adalah berat sebenarnya, bukan hanya 2kg.”¹⁹

Berbeda dengan Ulfa yang juga merupakan konsumen Muzzaki *laundry* mengatakan bahwa:

“Sebagai konsumen di Muzzaki Laundry, saya pribadi belum pernah mengalami pembulatan berat timbangan. Namun, yang pernah saya alami adalah pembulatan harga, karena pakaian yang saya bawa biasanya melebihi batas berat maksimal, sehingga saya tidak pernah dikenakan tarif pembulatan berat timbangan.”²⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Arni mengenai menentukan harga, mengatakan bahwa:

”Dalam menentukan harga tetap dilihat berdasarkan harga yang telah ditetapkan perkilonya. Namun jika melebihi 3kg maka yang dibulatkan adalah harganya berbeda jika timbangannya kurang dari 2kg maka yang akan dibulatkan menjadi 3kg sesuai ketentuannya. Misalnya jika berat pakaian yang ditimbang seberat Rp.12.400 maka akan dibulatkan menjadi Rp.13.000. jadi, setiap harga yang memiliki pecahan kecil maka akan dibulatkan.”²¹

Adapun hasil wawancara dengan Alwi selaku konsumen:

“Yang saya pahami hanya mengenai pembulatan timbangan. Namun pernah saya dapati di nota memang tidak sesuai dengan harga perkilonya. Sehingga saya menyimpulkan memang terdapat pembulatan harga.”²²

¹⁹Wawancara dengan Aslam, Konsumen Muzzaki *laundry* pada tanggal 12 Juni 2023

²⁰ Wawancara dengan Ulfa, Konsumen Muzzaki *laundry* pada tanggal 12 Juni 2023

²¹Wawancara dengan Ibu Arni, Pemilik Dhany *laundry* pada tanggal 10 Juni 2023

²²Wawancara dengan Alwi, Konsumen Dhany *laundry* pada tanggal 11 Juni 2023

4. Pengembalian Barang

Jasa *laundry* pada usaha Dhany *laundry* dalam pengembalian barang saat di *laundry*. Ini berdasarkan dari hasil wawancara dengan Riska yang merupakan pegawai Dhany *laundry* mengatakan bahwa:

“Proses pengembalian pakaian kepada konsumen bergantung pada jenis layanan yang dipilih. Jika konsumen memilih layanan *laundry* ekspres, pakaian akan dikembalikan dalam waktu 3 jam setelah konsumen membawa pakaiannya. Namun, untuk layanan *laundry* satuan seperti bed cover, selimut, dan sejenisnya, proses pencucian dan pengeringannya memerlukan waktu lebih lama. Oleh karena itu, pakaian-pakaian tersebut tidak dapat dikembalikan pada hari yang sama.”

Berdasarkan wawancara dengan Alwi selaku konsumen dari Dhany *laundry*, mengatakan bahwa:

“Selama proses pengembalian pakaian, saya merasa puas dengan kecepatannya. Pilihan layanan memainkan peran penting dalam hal ini. Jika saya memilih layanan normal, pakaian bisa dikembalikan pada hari yang sama. Namun, jika saya memilih layanan ekspres, saya dapat mengambil pakaian saya dalam waktu 3 jam setelah saya menyerahkannya untuk dicuci.”

Adapun hasil wawancara dengan Nur Qalbi yang juga merupakan konsumen Dhany *laundry*, mengatakan:

“Itu tergantung jenis layanan yang kita gunakan. Untuk saya pribadi yang sering gunakan jenis layanan ekspres agar pakaian bisa saya ambil dengan cepat.”²³

Berdasarkan hasil wawancara terkait proses pengembalian barang di Muzzaki *laundry* dengan ibu Haerani mengatakan bahwa:

“Berbicara mengenai proses pengembalian pakaian di Muzzaki *laundry*, semuanya tergantung pada jenis layanan yang dipilih oleh konsumen. Biasanya, jika konsumen memilih layanan reguler, pakaian akan diambil sehari setelah mereka mengantarkan pakaian tersebut. Namun, dalam layanan ekspres, pakaian dapat diambil setidaknya dalam waktu 5 jam setelah proses pengambilan dilakukan. Namun, terkadang ada konsumen yang datang ingin mengambil pakaian mereka karena mereka ingin pergi misalnya keluar kota, meskipun pakaian mereka masih dalam proses

²³Wawancara dengan Nur Qalbi, Konsumen Dhany *laundry* di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene pada tanggal 10 Juni 2023

pencucian. Dalam situasi tersebut, pihak laundry akhirnya terpaksa memberikan pakaian itu kepada konsumen secara gratis.²⁴

Adapun hasil wawancara dengan Aslam selaku konsumen di Muzzakin *laundry*, yang mengatakan bahwa:

“Di Muzzaki *laundry*, saya selalu memilih layanan reguler. Dalam layanan ini, pakaian saya dapat diambil setelah 1 hari kerja. Saya tidak ingin terburu-buru untuk mengambil pakaian karena tujuan saya adalah agar hasil *laundry* benar-benar memuaskan. Meskipun layanan ekspres mengizinkan pengambilan pakaian yang lebih cepat, saya tidak terlalu tertarik. Hasil dari layanan ini biasanya kurang memuaskan, kecuali jika saya berada dalam keadaan mendesak, baru saya akan memilih layanan ekspres.”²⁵

Sistem pengembalian barang yang dilakukan diterapkan oleh Rumah *laundry* berdasarkan hasil wawancara ibu Artuti selaku pemilik *laundry*, mengatakan bahwa:

“Proses pengembalian pakaian kepada konsumen disesuaikan dengan jenis layanan yang mereka pilih. Di sini, terdapat dua jenis layanan yang tersedia: reguler dan ekspres. Dalam layanan reguler, sebagai contoh, jika konsumen mengantarkan pakaian di pagi hari, pakaian akan diambil pada malam hari. Namun, waktu pengambilan juga dapat dipengaruhi oleh preferensi konsumen. Terkadang, meskipun pakaian sudah selesai dicuci, konsumen mungkin memilih untuk mengambilnya di waktu yang lebih tertentu.”²⁶

Adapun hasil wawancara dengan Andriani selaku konsumen Rumah *laundry*, mengatakan bahwa:

“Saya belum memiliki informasi yang pasti tentang bagaimana sistem pengembalian pakaian di Rumah *laundry* berjalan. Namun, ketika saya menggunakan jasa *laundry* di sana, pakaian yang saya bawa dapat diambil pada hari yang sama, kecuali jika saya memilih layanan ekspres yang memiliki harga khusus. Meskipun bukan layanan ekspres, saya merasa puas dengan kecepatan pengembalian barang. Selama ini, saya tidak pernah kehilangan pakaian, namun pernah terjadi sekali dimana ada pakaian konsumen lain yang terselip di dalam pakaian saya. Saya kemudian mengembalikannya kepada pihak *laundry*. Oleh karena itu, mungkin akan lebih baik jika pihak *laundry* lebih teliti dan tidak terburu-buru dalam

²⁴Wawancara dengan Ibu Haerani, Pemilik Muzzaki *laundry* pada tanggal 10 Juni 2023

²⁵Wawancara dengan Aslam, Konsumen Muzzaki *laundry* pada tanggal 12 Juni 2023

²⁶Wawancara dengan Ibu Artuti, Pemilik Rumah *laundry* pada tanggal 10 Juni 2023

bekerja, sehingga dapat mencegah kesalahan seperti ini terjadi, terutama karena ini adalah jenis layanan normal, bukan ekspres.”²⁷

D. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembulatan Berat Timbangan Pada Jasa Laundry di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene

1. Akad yang diterapkan oleh pelaku usaha dan konsumen.

Akad merupakan kesepakatan yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum syariah Islam. Dalam akad, terdapat perjanjian yang harus terpenuhi dan dijalankan dengan mematuhi kewajiban saling mengikat melalui kata-kata yang diucapkan. Bagi individu yang menjalankan akad, penting untuk berperilaku dengan penuh kecermatan, sehingga akad tersebut menjadi jelas, dan kedua belah pihak sepakat dan ridho saat melakukan transaksi di salah satu layanan *laundry* tersebut.

Dalam hukum ekonomi syariah, jenis perjanjian yang untuk diterapkan dalam usaha jasa *laundry* adalah akad *ijarah*. Dalam jenis akad *ijarah*, terdapat dua jenis yaitu *ijarah al-ain* dan *ijarah al-zimmah*. Namun, dalam konteks jasa *laundry*, akad yang sesuai mengacu pada *ijarah al-zimmah*, yakni perjanjian penyewaan jasa seseorang dengan imbalan *ujrah* (bayaran). Dengan demikian, penggunaan jasa *laundry* melibatkan pembayaran *ujrah* dari konsumen kepada penyedia jasa, dimana besaran *ujrah* tersebut ditentukan berdasarkan berat atau jenis pakaian yang *laundry*.

2. Timbangan

Dalam menentukan *ujrah* atau harga pada usaha jasa *laundry* didasarkan pada berpakaian yang dicuci. Untuk mengetahui berat pakaian maka dilakukan ditimbang menggunakan timbangan digital yang langsung menampilkan berat sekaligus harga dari pakaian yang akan di *laundry*. Akan tetapi dalam menentukan harga masing-

²⁷Wawancara dengan Andriani, Konsumen Rumah *laundry* pada tanggal 2023

masing *laundry* memiliki batas minimalnya jika tidak mencapai patas minimalnya maka dibulatkan dan harga yang dibayarkan sesuai dengan minimal yang telah ditentukan oleh pelaku usaha *laundry*.

Perbedaan yang terdapat di antara ketiga layanan laundry dalam hal sistem pembulatan timbangan meliputi:

a. Dhany *laundry*

Di Dhany *laundry*, dalam menentukan berat pakaian yang akan dicuci, standar minimal yang diterapkan adalah 3kg. Jika berat pakaian kurang dari 3kg, berat tersebut akan dibulatkan menjadi 3kg sesuai dengan ketentuan dari Dhany *laundry*. Bahkan jika pakaian yang sebenarnya dicuci memiliki berat kurang dari 1kg, berat tersebut akan dianggap sebagai 3kg sesuai dengan kebijakan standar dari Dhany *laundry*. Namun, ada perbedaan perlakuan untuk konsumen tetap. Bagi konsumen tetap, ketentuan standar minimal 3kg tidak berlaku. Sebagai contoh, jika pakaian konsumen tetap memiliki berat 1kg, biaya yang dikenakan akan sesuai dengan harga per kilogramnya. Meskipun demikian, sistem pembulatan tetap berlaku, artinya jika berat pakaian kurang dari 1kg, berat tersebut akan dibulatkan menjadi 1kg.

b. Muzzaki *laundry*

Di Muzzaki *laundry*, telah ditetapkan standar berat minimal sebesar 2kg untuk setiap pakaian yang akan dicuci. Jika pakaian yang diserahkan memiliki berat kurang dari 2kg, maka berat tersebut akan dibulatkan menjadi 2kg sesuai kebijakan Muzzaki *laundry*. Dalam hal ini, tidak ada pemisahan antara pakaian yang kotor dan tidak kotor; semuanya ditimbang secara bersamaan. Biaya yang dikenakan tetap mengacu pada tarif per kilogramnya. Namun, apabila berat pakaian melebihi 2 kg, pembulatan yang dilakukan bukanlah pada berat pakaian, melainkan pada harga yang harus dibayar.

c. Rumah *laundry*

Sistem timbangan yang diterapkan di Rumah *laundry* mirip dengan sistem yang dijalankan oleh Dhany *laundry*. Kedua layanan ini mengikuti standar minimal berat timbangan sebesar 3kg, dan jika berat pakaian kurang dari itu, akan dilakukan pembulatan. Namun, perbedaan mendasar terletak pada cakupan penggunaannya di rumah laundry, dimana sistem ini berlaku untuk semua jenis konsumen, termasuk baik konsumen baru maupun konsumen tetap.

Dalam pelaksanaan pembulatan berat timbangan di ketiga usaha laundry tersebut, terdapat praktik-praktik yang meragukan karena berat pakaian terkadang meningkat dan tidak sesuai dengan berat asli yang ditunjukkan pada timbangan. Hal ini, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, merupakan bentuk kecurangan dalam transaksi usaha, yang dengan tegas dilarang dalam agama. Dalam ayat Al-Quran, Allah telah mengingatkan umat manusia untuk menghindari segala bentuk penipuan, kecurangan, dan pelanggaran dalam transaksi bisnis guna menjaga kejujuran dan keadilan dalam berinteraksi dengan sesama. Hal ini dijelaskan dalam Surah Al-Isyra 17:35.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahan:

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”²⁸

²⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemhannya*, h. 285

Terjemahan Bahasa Mandar:

“*Anna pasukku’I litermua mallitero’o (kattang mua’ makattang’o) anna timbangi timbanganga parua. Iya di’o la’bi macoai disesemu anna la’bi macoa boe’na*”²⁹

Kemudia terdapat pula dalam Surah Asy-Syu’ara 26: 181-182

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ^ع وَزِنُوا بِالْقِسْطِ ^ع الْمُسْتَقِيمِ ^ع ﴾

Terjemahan:

”Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain, dan timbanglah dengan timbangan yang benar.”³⁰

Terjemahan Bahasa Mandar:

“*Pasukku’I liter (kattang) anna dao pittama di to mapparugi, Anna timbangi timbangan maroro.*”³¹

Mengacu pada dalil yang telah diuraikan sebelumnya mengenai praktik pembulatan timbangan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, jelaslah bahwa praktik tersebut perlu dipertimbangkan secara serius sebelum diterapkan.

3. Penentuan Harga

Jika berat pakain telah ditentukan, maka harga yang harus dibayarkan juga dapat dihitung. Namun, dalam menentukan harga, terdapat pula praktik pembulatan harga yang dilakukan dalam bisnis jasa *laundry*. Salah satu contohnya adalah praktik yang diterapkan di Muzzaki *laundry*, di mana harga pakaian akan dibulatkan dengan batas tertentu, misalnya, jika harga sebenarnya adalah Rp.10.600 dan berat pakaian lebih dari 2 kg, maka harga akan dibulatkan menjadi Rp.11.000 yang harus dibayarkan oleh konsumen. Sama hal dengan Dhani *laundry* jika jumlah timbangan melebihi batas minimalnya yaitu 3kg maka yang dibulatkan bukan lagi

²⁹Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koro’ang Mala’bi: Al-Quran dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 542

³⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemhannya*, h. 374

³¹ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koro’ang Mala’bi: Al-Quran dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 732

berat timbangannya melainkan dilakukan pembulatan harga. Namun, perlu dicatat bahwa praktik ini berbeda Rumah *laundry* yang tidak menerapkan pembulatan harga, melainkan menggunakan sistem pembulatan berat pakaian, karena harga jasa laundry sudah ditetapkan berdasarkan berat per kilogram.

Proses pengubahan harga ini memiliki elemen *gharar* (unsur ketidakpastian) karena tidak ada kejelasan mengenai metode yang digunakan untuk menetapkan harga layanan, apakah berdasarkan berat barang yang ditimbang atau untuk mempermudah dalam memberikan kembalian uang kecil. Lebih lanjut, ketidakpastian ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak sementara memberi keuntungan kepada pihak lain.

Hukum ekonomi Islam telah mengatur bahwa setiap transaksi yang dilakukan harus memiliki kejelasan, artinya harus memiliki ciri-ciri yang harus diketahui, termasuk barang yang jelas dan dapat diserahkan serta diterima dengan jelas. Pada pakaian yang dicuci dengan menggunakan timbangan tertentu, biayanya akan disesuaikan dengan berat pakaian tersebut sesuai dengan timbangan, tanpa adanya penambahan atau pengurangan. Hal ini mengindikasikan bahwa ketiga usaha jasa laundry tersebut sedang melakukan transaksi yang kurang jelas.

Dari analisis di atas, penelitian menyimpulkan jika pelaksanaan pembulatan timbangan dan penetapan harga tidak mematuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Hal ini terjadi apabila praktik-praktik tersebut dilakukan tanpa informasi yang jelas dan tidak mendapatkan persetujuan dari konsumen yang terlibat dalam praktik tersebut. Permasalahan terletak pada praktik pembulatan timbangan, yang mencakup unsur kecurangan dengan cara menambah berat hasil timbangan dari pakaian yang di *laundry*. Namun, tidak hanya sampai di situ, terdapat pula unsur *gharar* dalam penentuan harga. Praktik pembulatan harga ini menciptakan ketidakjelasan mengenai dasar penetapan harga, apakah berdasarkan berat pakaian

atau memiliki faktor-faktor lain yang tidak diketahui. Hal ini tidak hanya berpotensi mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak, tetapi juga bisa merugikan pihak lain.

Namun, praktik pembulatan semacam itu dapat diterapkan apabila pihak *laundry* memberikan penjelasan kepada konsumen mengenai praktik pembulatan yang akan dilakukan, dan kemudian konsumen setuju dengan penerapan praktik tersebut.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktek pembulatan timbangan dan penetapan harga dapat diizinkan selama dilaksanakan dengan cara yang transparan. Penjelasan mengenai alasan dan waktu dilakukannya pembulatan harus diberikan dengan jelas sehingga tidak ada ketidakpastian bagi konsumen dan penyedia layanan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa baik konsumen maupun penyedia layanan merasa terlayani tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian yang dilakukan di tiga tempat, yaitu *Dhany Laundry*, *Muzzaki Laundry*, dan *Rumah Laundry* di Kecamatan Bangge Kabupaten Majene, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada usaha jasa laundry di tiga tempat yaitu *Dhany Laundry*, *Muzzaki Laundry*, dan *Rumah Laundry* di Kecamatan Bangge Kabupaten Majene, ditemukan praktik pembulatan timbangan yang diterapkan saat berat pakaian tidak mencapai batas minimal yang telah ditetapkan. Dalam situasi ini, pembulatan dilakukan untuk mencukupi berat yang telah ditetapkan. Di sisi lain, praktik pembulatan harga diterapkan pada pakaian yang ditimbang menggunakan timbangan digital dengan menampilkan harga asli yang memiliki pecahan rupiah yang kecil. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses transaksi.
2. Jika dilihat dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, tindakan pembulatan timbangan dan penentuan harga di *Dhany Laundry*, *Muzzaki Laundry*, dan *Rumah Laundry* tidak mematuhi dengan prinsip syariah. Hal ini terjadi karena adanya unsur kecurangan, dimana berat pakaian dibulatkan dan tidak mencerminkan berat yang sebenarnya melalui penambahan berat pakaian. Selain itu, terdapat unsur gharar dalam penetapan harga karena adanya sistem pembulatan yang menciptakan ketidakjelasan mengenai dasar penetapan harga, apakah berdasarkan berat pakaian atau bukan. Disamping itu, praktik ini memiliki potensi untuk merugikan salah satu pihak dan memberikan keuntungan pada pihak lain. Namun, jika kedua belah pihak saling meridhai

dan sepakat terhadap praktik pembulatan timbangan dan harga ini, maka dalam konteks syariah hal tersebut bisa diperbolehkan.

B. Implikasi Penelitian

1. Bagi Pihak *Laundry*, dilihat dari situasi yang ada di lapangan, sangat penting bagi pelaku usaha untuk memahami hukum ekonomi syariah mengenai penyempurnaan timbangan serta larangan untuk menambah atau mengurangi berat pada timbangan laundry yang mereka jalankan. Apapun bentuk usaha laundry yang dijalankan, pelaku harus terbuka dan transparan dalam menyampaikan praktek pembulatan timbangan yang sesuai dengan layanan laundry yang mereka tawarkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi yang terjadi antara penyedia jasa dan konsumen tidak memiliki unsur ketidakjelasan, dan kedua belah pihak merasa aman dalam bertransaksi.

Dengan demikian, transparansi dan kesepahaman mengenai praktek pembulatan timbangan menjadi penting guna memastikan bahwa transaksi antara penyedia layanan dan konsumen berjalan dengan baik tanpa adanya ketidakpastian dan kerugian bagi kedua belah pihak.

2. Bagi Konsumen. Diharapkan bahwa para konsumen memiliki pengetahuan tentang hukum-hukum Islam yang mengatur segala aspek kegiatan muamalah (urusan ekonomi), sehingga mereka dapat mengelak dari melakukan transaksi yang melanggar syariat Islam dan menghindari segala bentuk tindakan yang dapat menyebabkan kerugian bagi diri mereka sendiri maupun orang lain di sekitar mereka.
3. Bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan pengembangan harus lebih luas lagi mengenai hukum ekonomi syariah terhadap pembulatan timbangan pada usaha jasa *laundry* agar lebih menggali dan menganalisis data penelitian

supaya lebih baik lagi dari peneliti sebelumnya serta mampu mengembangkan ruang lingkup serta cakupan penelitian yang lebih luas lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulla Umar, dkk. *Analisis SWOT Pada Bisnis Rumahan, Studi Kasus Pada Bisnis Laundri Kiloan*. Vol. 2, Nomor 2, (Jakarta: 2016).
- A. Karim, Adawirman. *Riba, Gharar, dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah* Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- A. Mahrus, Afif. *Apalikasi laundry online lamongan berbasis android*. Vol. 1, nomor 1, Lamongan: 2017.
- Alindi, Rizki Kila. “*Praktik Pembulatan Tarif Oleh Kantor Pos Dufan Malang Terhadap Barang-barang Ekspedisi Tinjauan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Fiqh muamalah.*” Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang, 2016.
- Aprianto, Iwan. *Etika dan Konsep Manajemen Bisnis Islam. Cet I*, Jakarta: Group Penerbitan CV Budi Utama, 2020.
- Az. Nasutio. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2007.
- Bodi, Muh. Idham Khalid dkk, *Koro'ang Mala'bi: Al-Quran dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019).
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Jakarta: Kencana, 2017
- Hadi. *Fiqih Muamalah Kontemporer. Cet 1*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Hasna, Hasyim. *Teknik-teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)*, Vol. 8, No. 1. 2016
- <http://hmdwibowo.blogspot.com/2008/06/ujarah-dalam-pandangan-isalam.html?m=1>.
- <http://www.ruparupa.com/blog/mari-mengenal-jenis-jenis-timbangan/>.
- <http://happy-laundry.blogspot.com/2011/02/macam-macam-jenis-laundry.html?m=1>
- <https://text-id123dok.com/document/4yt08dljy-pedoman-jurnal-pedoman-dokumentasi-foto-html>
- Kementian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Kementrian Pendidikan Nasional Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012.
- Miru, Ahmad. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,

1994.

- Muh, Fitra dan Lutfiyah. *Metodelogi Penelitian: Penelitian Kualitatif, tindakan Kelas Dan Studi Kasus*, Sukabumi: CV Jejak, 2017
- Nasroen, Harun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah*, Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010.
- Ngasifudin, Muhammad. Analisis Biaya Ijarah Dalam Sistem Gadai Syariah, *AmaNU: Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, Vol. 2, No. 2, 2019.
- Novita, Yulia. *Housekeeping Laundry*, Pekanbaru: CV. Mifan Karya Sekawan, 2018
- Pertiwi, Indah. Penggunaan media Video Call Dalam Media Komunikasi, *Jurnal Ilmia Dinamika Sosial*, Vol. 1, No. 2, 2017.
- Prastowo, Andi. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*, Terjemahan oleh Mu'amal Hamidy, Surabaya: Bina Ilmu, 2003
- Rachamawati, Imami Nur. *Pengumpulan data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara*.2017.
- Ramlu, Ar Royyan. "The Concept of Gharar and Masyir and It's Application To Islamic Financial Institution", *Internasional Journal of Islamic Studiens and Social Sciences*, 1. No. 1. 2019.
- Rifai, Moh. Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologi, *Jurnal: Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 1), 2018.
- Rijal, Ahmad. Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, 2018.
- Rozid, Ahmad Zainur. "Praktek Pembulatan Timbangan Pada Jasa Laundry Tinjauan Hukum Gharar". Malang: Universitas Negeri Maulana, 2018
- Sadat, Anwar. Pradigma KH Ali Yafie Terhadap Sumber-sumber Hukum, Vol. 10, No. 1, 2012.
- Santoso, Harun. Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 1, No. 2, 2015.
- Sari, Ifit Novia dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. I. Malang: Unisma Press. 2022.
- Shihab, Quraish. Tafsir AL Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an. Vol. V, IX dan XV, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamala*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Soemitra, Andi. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontempore*, Kencana: Prenadamedia Group, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, ALfabeta, 2010.
- Syaikhu, Ariyadi, Norwili. *Fikih Muamalah*, Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Umar, Husei. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Wawancara dengan Alwi, Konsumen Dhany *laundry* di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene pada tanggal 11 Juni 2023

Wawancara dengan Aslam, konsumen Muzzaki *laundry* di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene pada tanggal 12 Juni 2023

Wawancara dengan Ibu Artita, Pemilik Rumah *laundry* di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene pada tanggal 10 Juni 2023

Wawancara dengan Ibu Haerani, Pemilik Muzakki *laundry* di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene pada tanggal 10 Juni 2013

Wawancara dengan Jumrawati, Konsumen Rumah *laundry* Di kecamatan Banggae Kabupaten Majene pada tanggal 14 Juni 2023

Wawancara dengan Nasrah, Pegawai Rumah *laundry* di Kecamatan Banggae kabupaten Majene pada tanggal 10 Juni 2023

Wawancara dengan Ulfa, konsumen Muzzaki *laundry* di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene pada tanggal 12 Juni 2023.

Wawancara dengan Nur Qalbi, Konsumen Dhany *laundry* di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene pada tanggal 11 Juni 2023

Wawancara dengan Riska, Pegawai Dhany *laundry* di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene pada tanggal 10 Juni 2023

Wawancara dengan Andriani, Konsumen Rumah *laundry* di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene pada tanggal; 12 Juni 2023

Zendy. *“Perindungan Hukum Bagi Konsumen Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Pembulatan Harga Yang Harus Dibayar Di SPBU Kota Semarang”*. Semarang: Universitas Katolik soengijapranata, 2015

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk pelaku usaha jasa laundry

1. Bagaimana sistem perhitungan berat dan dan harga yang diterapkan di tempat usaha jasa *laundry*?
2. Apakah konsumen mengetahui mengenai adanya sistem pembulatan berat dan harga di tempat usaha jasa *laundry*?
3. Apakah pihak *laundry* memberitahu berat pakaian sebenarnya kepada konsumen?
4. Apakah alasan usaha *laundry* menetapkan nilai berat pakaian harus dibulatkan menjadi 1 kg apabila tidak mencukupi berat tersebut?
5. Jenis layanan apa yang disediakan oleh usaha jasa *laundry* yang ditawarkan kepada konsumen?
6. Bagaimana tanggapan dari pihak jasa *laundry* apabila ada konsumen yang komplain (mengeluh) mengenai pembulatan timbangan dan harga tersebut

Pertanyaan untuk konsumen *laundry*

1. Apa alasan bapak/ibu memilih menggunakan jasa *laundry*?
2. Sudah berapa lama bapak/ibu menggunakan jasa *laundry*?
3. Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai pembulatan timbangan per kg tersebut?
4. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pembulatan timbangan dan harga pada jasa *laundry*?
5. Apakah jasa *laundry* memberitahu kepada bapak/ibu mengenai berat sebenarnya pada saat menimbang pakaian
6. Apakah ada kendala selama menggunakan jasa *laundry*?
7. Bagaimana pihak jasa *laundry* menanggapi komplain (keluhan) dari konsumen ketika mengalami kendala?
8. Ketika ada kendala pada pelayanan jasa *laundry* apakah tetap memakai jasa *laundry* tersebut?

DOKUMENTASI









DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Rismawati Amir, lahir di Tanggakang pada tanggal 27 Maret 2002. Anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Amir Dg Tinggi dan Marwiyah Dg Caya. Pertama kali mengenyam pendidikan Sekolah Dasar di SD INPRES 252 Pao dan selesai pada tahun 2013. Setelah itu peneliti melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Menengah Pertama di MTS Nurul Iman Tarawang dan pindah ke sekolah MTS An-Nahdhah Pontanakayyang. Selesai mengenyam pendidikan SMP pada tahun 2016, kemudian lanjut Sekolah Menengah Atas di MAs An-Nahdhah Pontanakayang dan lulus pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun yang sama, peneliti melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene dengan mengambil prodi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam.